

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KONSEP
BAGI HASIL DENGAN KONSEP BUNGA PADA
PERBANKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
HUBUNGAN KEMITRAAN YANG SEJAJAR
ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK.**



Oleh :
H. Cecep Dadang A.K.,SE
NIM : 9901107

TESIS

**Disajikan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2003**

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KONSEP
BAGI HASIL DENGAN KONSEP BUNGA PADA
PERBANKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
HUBUNGAN KEMITRAAN YANG SEJAJAR
ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK.**



Oleh :

**H. Cecep Dadang A.K.,SE
NIM : 9901107**

Pembimbing :

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2003**



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KONSEP BAGI HASIL
DENGAN KONSEP BUNGA PADA PERBANKAN DALAM
UPAYA MEWUJUDKAN HUBUNGAN KEMITRAAN YANG
SEJAJAR ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK**

Ditulis oleh : Cecep Dadang A.K.

NIM : 9901107

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.



Yogyakarta, 25 Januari 2004
Ketua Program

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Cecep Dadang A.K.
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 8 Agustus 1973
N. I. M. : 9901107
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KONSEP BAGI HASIL DENGAN KONSEP BUNGA PADA PERBANKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUBUNGAN KEMITRAAN YANG SEJAJAR ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

Penguji : Dr. HM. Akhyar Adnan, MBA, Ak

Penguji : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2003

Pukul 14.30 s/d 15.30 WIB

Hasil / Nilai : 2,82 / B

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.





**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 071/PS-MSI/ND/XII/2003

TESIS berjudul : **ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KONSEP BAGI HASIL DENGAN KONSEP BUNGA PADA PERBANKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUBUNGAN KEMITRAAN YANG SEJAJAR ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK**

Ditulis oleh : Cecep Dadang A.K

NIM : 9901107

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Desember 2003

Ketua Program,



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

TESIS berjudul **Analisis Perbandingan Antara Konsep Bagi Hasil Dengan Konsep Bunga Pada Perbankan Dalam Upaya Mewujudkan Hubungan Kemitraan Yang Seajar Antara Nasabah Dengan Pihak Bank** yang ditulis oleh : H. Cecep Dadang A.K.,SE telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 13 Desember 2003
Pembimbing

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Segala puji bagi Allah SWT, Azza Wajjala, yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir jaman Amiin.

Rasa syukur tak terhingga atas segala kenikmatan yang penulis rasakan karena telah diberi kemudahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul: ***“ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KONSEP BAGI HASIL DENGAN KONSEP BUNGA PADA PERBANKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUBUNGAN KEMITRAAN YANG SEJAJAR ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK”***.

Suatu kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun begitu banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, terutama dengan tersendatnya waktu dan permasalahan pendanaan, namun dengan motivasi Ketua Program MSI UII dan keinginan kuat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati dan kebesaran jiwa serta kemurnian dari nurani yang paling dalam, penulis berkenan menghaturkan terimakasih kepada semua pihak, terutama:

1. **Bapak Drs. H. Amir Muallim, MIS**, Ketua Program MSI UII Yogyakarta dan sekaligus Pembimbing yang telah mendorong banyak untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.
2. **Bapak DR. Imam Syafie, MA (Alm)** yang begitu sabar memberikan arahan kepada penulis pada saat program akan dilaksanakan.
3. Istriku, **Hj. Mira Siti Jalilah, SE** dan Anaku tersayang **Moch. Sabiq Nazih Al-Hamdani** yang telah memberikan dorongan moril dan menjadi sebuah inspirasi yang indah untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
4. Orangtuaku **HJ. Maemunah** dan **KH. Saefulmillah** yang banyak memberikan dorongan baik moril ataupun materil serta doa-doa yang telah dipanjatkannya untuk keberhasilan penulis.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak mendukung untuk menyelesaikan studi di MSI UII Yogyakarta Kelas C Cipasung Tasikmalaya.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan indah ini, semoga Allah SWT berkenan membalas segala amal baik dan dicatat sebagai amal ibadah.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga tesis ini bermanfaat adanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum WR. WB.

Cipasung, Desember 2003

Penulis,

H. Cecep Dadang A.K., SE

ABTRACTION

As Financial Intermediary, every bank both for managed by syari'ah and also out for conventional specify mutual profitting partner relationship between client with bank. But that happened at conventional bank is client only soybean cake save money and get interest. Then in credit, any of its story of fundamental debt and credit interest have to remain to be paid by creditor. Insignificant of its effort succeed or do not. At bank of syari'ah not only saving money then get sharing holder, farther than that bank of syari'ah offer strong emotional tying between bank and client. earthlyly we can tell interest represent fair matter because we have invested our fund in bank, but by normatif what is correct we have invested our fund in bank unknowingly situation of our effort which in fact? By islami do us have the heart to have the advantage of grief of others encumbered to pay for high credit interest?. Do can be told as partner relationship if one feel getting disadvantage and beneficial other party? Pursuant to writer the mentioned interest to check furthermore with title " Analysis Comparison Between Sharing Holder concept with Concept Interest at Banking in the effort Realizing Parallel Relation Partner Between Client with Bank".

As for formula of is problem of this research is " How analysis comparison of sharing holder concept with interest concept, and also conception is which more expressing which of parallel partner relationship between client with bank".

Idea framework of this research that collapsing of arranging monetary macrolly have to realize, to be caused money not again as a means of convert however have become commodity. Interest concept at conventional bank can be interpreted as given recompensation bank to client buying and selling its product. While sharing holder concept is concept of loss-profit sharing, where its division between owner of capital with organizer of capital as according to agreement of sharing holder ratio. Interest system during the time become is same activity relationship reference more seen eksploitatif, where lenders will reach after interest at the farthest and all lender of capital will always overshadowed by payment of high interest so that existing partner relationship only mere slogan. Different from bank of syari'ah which always emphasize at sharing holder so that partner relationship will see clearly.

Research method the used is book study method with descriptive approach of analysis qualitative is. Technics of data collecting taken is having the character of literature eksplorasi like Text book, magazine, newspaper, journal, handing out and also other reference in the form of or thesis of skripsi former which support research process.

Result of this research address that evaluated from paradigm of idiologi, conventional bank of to concept of time maney of value, while bank of syari'ah time of value economy. Seen from revenue recognition, conventional bank do not acknowledge business risk by eliminating dicey earnings become costly risk to be paid. While bank of syari'ah acknowledge business risk because do not get how many earnings it to be accepted. To be seen from recompense, conventional bank use interest concept which its of him earn changes, while bank of syari'ah use sharing holder concept. Evaluated from company profit orientation, conventional bank of attainment of maximal profit become especial target from all its activity while bank of syari'ah more at how to realize prosperity with. In partner relationship idea between bank and client, conventional bank more based by is creditor debtor relationship, while bank of syari'ah try to create relationship contract or akad to conduct the effort productive and shar advantage fairly, so that bank considered as by partner, good with mal shahibul and also lender of fund.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAKSI

Sebagai *Financial Intermediary*, setiap bank baik yang dikelola secara syari'ah maupun konvensional berusaha untuk menetapkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara nasabah dengan pihak bank. Namun yang terjadi pada bank konvensional adalah nasabah hanya tahu menyimpan uang dan mendapatkan bunga. Kemudian dalam kredit, apapun ceritanya hutang pokok dan bunga kredit harus tetap dibayar kreditor. Tidak penting usahanya berhasil atau tidak. Pada bank syari'ah tidak hanya menyimpan uang lalu mendapatkan bagi hasil, lebih jauh dari itu bank syari'ah menawarkan ikatan emosional yang kuat antara pihak bank dan nasabah. Secara duniawi kita bisa mengatakan bunga merupakan hal yang adil karena kita telah menginvestasikan dana kita di bank, namun secara normatif apakah betul kita telah menginvestasikan dana kita di bank tanpa mengetahui keadaan usaha kita yang sebenarnya? Secara islami apakah kita tega memperoleh keuntungan dari penderitaan orang lain yang terbebani untuk membayar bunga kredit yang tinggi?. Apakah bisa dikatakan sebagai hubungan kemitraan apabila satu pihak merasa dirugikan dan pihak lain diuntungkan? Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul "Analisis Perbandingan Antara Konsep Bagi Hasil dengan Konsep Bunga pada Perbankan dalam Upaya Mewujudkan Hubungan Kemitraan yang Sejajar Antara Nasabah dengan Pihak Bank".

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana analisis perbandingan konsep bagi hasil dengan konsep bunga, serta konsep manakah yang lebih mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara nasabah dengan pihak bank".

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa runtuhnya tata moneter secara makro harus disadari, disebabkan uang bukan lagi sebagai alat tukar akan tetapi sudah menjadi komoditas. Konsep bunga pada bank konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli dan menjual produknya. Sedangkan konsep bagi hasil adalah konsep *loss-profit sharing*, dimana pembagiannya antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Sistem bunga selama ini menjadi acuan hubungan kerja sama lebih terlihat eksploitatif, dimana pemilik dana akan berusaha mendapatkan bunga setinggi-tingginya dan para peminjam modal akan selalu dibayangi pembayaran bunga tinggi sehingga hubungan kemitraan yang ada hanya slogan belaka. Berbeda dengan bank syari'ah yang selalu menekankan pada bagi hasil sehingga hubungan kemitraan akan tampak jelas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah bersifat eksplorasi literatur seperti Text book, majalah, surat kabar, jurnal, makalah serta referensi lain berupa tesis atau skripsi terdahulu yang menunjang proses penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ditinjau dari paradigma idiologi, bank konvensional berpedoman pada konsep *time value of maney*, sedangkan bank syari'ah *economy value of time*. Dilihat dari pengakuan pendapatan, bank konvensional tidak mengakui adanya risiko bisnis dengan cara menghilangkan pendapatan tidak pasti menjadi risiko yang harus dibayar mahal. Sedangkan bank syari'ah mengakui adanya risiko bisnis karena tidak menentukan berapa besarnya pendapatan yang akan diterima. Dilihat dari imbalan jasa, bank konvensional menggunakan konsep bunga yang presentasinya dapat berubah-ubah, sedangkan bank syari'ah menggunakan konsep bagi hasil. Ditinjau dari orientasi laba perusahaan, bank konvensional pencapaian laba maksimal menjadi tujuan utama dari semua aktivitasnya sedangkan bank syari'ah lebih pada bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam kontek hubungan kemitraan antara nasabah dan pihak bank, bank konvensional lebih didasarkan hubungan debitur kreditur, sedangkan bank syari'ah berusaha menciptakan hubungan kontrak atau akad untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil, sehingga bank diperlakukan sebagai mitra, baik dengan shahibul mal maupun peminjam dana.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II. BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARI'AH	29
A. Bank Konvensional	29
1. Sejarah Bank Konvensional	29
2. Sejarah Bank Konvensional di Indonesia	31
3. Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Bank Konvensional	33
4. Pendapatan Bank Konvensional	34
5. Prinsip Operasional Bank Konvensional	36

B. Bank Syari'ah	37
1. Sejarah Bank Syari'ah	37
2. Pendirian Perbankan Syari'ah	40
3. Karakteristik Bank Syari'ah	43
4. Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Bank Syari'ah.....	44
5. Pendapatan Bank Syari'ah	46
6. Prinsip Operasional Bank Syari'ah	48
BAB III. BUNGA, BAGI HASIL DAN KEMITRAAN	49
A. Konsep Bunga	49
1. Pengertian Bunga	49
2. Teori–Teori Pendukung Bunga	50
3. Bunga Dalam Dunia Perbankan	52
4. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga.....	54
5. Komponen–Komponen Dalam Menentukan Bunga Kredit	55
B. Konsep Bagi Hasil	56
1. Pengertian Bagi Hasil.....	56
2. Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan	57
3. Metode Penghitungan Bagi Hasil.....	59
4. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	60
C. Riba	61
1. Definisi Riba	61
2. Jenis–Jenis Riba	61
3. Konsep Bunga Dalam Perspektif Non Muslim	62
4. Larangan Riba Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah	64

D. Hubungan Kemitraan.....	67
1. Konsep Kemitraan Dalam Perusahaan	67
2. Kemitraan Dalam Islam (<i>Syirkah</i>)	68
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	71
A. Analisis Konsep Bunga Pada Bank Konvensional Dibandingkan dengan Konsep Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah	71
B. Hubungan Kemitraan Antara Nasabah dengan Bank Dalam Bank Konvensional Dibandingkan Dengan Bank Syari'ah	97
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Nomor	Isi	Halaman
2.1	Perkembangan Pendirian Bank Syariah Diberbagai Negara.....	41
4.1	Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional.....	79
4.2	Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional.....	79
4.3	Perlakuan Pendapatan Pasti dan Tidak Pasti Pada Bank Konvensional.....	84
4.4	Perbedaan Pengakuan Risiko Bisnis Bank Konvensional Dengan Bank Syariah.....	85
4.5	Tingkat Suku Bunga Deposito Bulan Juli Tahun 2002.....	87
4.6	Tingkat Suku Bunga Deposito Bulan Agustus Tahun 2002.....	87
4.7	Tingkat Suku Bunga Deposito Bulan September Tahun 2002.....	88
4.8	Nisbah Bagi Hasil Antara Nasabah Dengan Bank.....	89
4.9	Imbalan Balas Jasa Bank Syariah Mandiri Bulan Oktober Tahun 2002.....	90
4.10	Imbalan Balas Jasa Bank BNI Bulan Oktober Tahun 2002.....	90
4.11	Perbedaan Bunga Dengan Bagi Hasil.....	93

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Isi	Halaman
1.1	Islam a Comperehensive Way of Live.....	5
1.2	Paradigma Pemikiran Ekonomi Islam	23
2.1	Fungsi dan Peranan Bank Konvensional.....	34
2.2	Proses Net Income Bank Konvensional.....	36
2.3	Fungsi dan Peranan Bank Syariah.....	45
2.4	Proses Net Income Bank Syariah.....	47
4.1	Perbandingan Ilmu Ekonomi Islam Dengan Ilmu Ekonomi Konvensional.....	77



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank Islam atau Bank Syari'ah merupakan hasil upaya penyempurnaan dari bentuk dan mekanisme kerja bank pada umumnya. Gerakan ini muncul karena di satu sisi umat Islam mengakui pentingnya eksistensi bank dalam menghadapi problema ekonomi, tetapi di sisi lain mereka melihat bahwa mekanisme perbankan yang "ada saat ini" belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan Islam.¹

Dalam perekonomian modern, Bank pada dasarnya merupakan lembaga *financial intermediary* dan penyalur dana antara pihak yang berlebihan dengan pihak kekurangan dana. Dengan kata lain, tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan manusia yang sangat kompleks. Jasa yang diperankan lewat perbankan ini seperti: penukaran mata uang, transfer uang dari satu tempat ke tempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Dengan demikian, bank berperan dalam melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan bagi keamanan uang itu sendiri juga pemiliknya dari berbagai tindak kejahatan.

¹ Istilah perbankan konvensional yang dimaksud penulis adalah sebutan bagi bank yang telah dipraktikkan orang pada umumnya sebelum bank Islam lahir. Lebih spesifik lagi bahwa bank Islam merupakan bank yang didirikan oleh kelompok Islam dengan ciri "tanpa bunga" atau lazim disebut dengan sistem bagi hasil

Sebagai *financial intermediary*, perbankan dapat juga dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan dan menjual uang kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam interaksi ini munculah apa yang dikenal dengan “bunga”. Lebih lanjut tentang persoalan ini, Sri Edi Swasono yang juga seorang pakar Muslim dalam disiplin ilmu ekonomi mengatakan bahwa bunga adalah harga uang dalam transaksi jual beli tersebut.²

Di pihak lain, transaksi tersebut merupakan kerja sama timbal balik antara bank dan masyarakat yang telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan ekonomi. Berangkat dari persoalan ini, masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan harta atau dananya di bank dan oleh bank disalurkan kepada pihak lain baik perseorangan maupun badan usaha, dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut bunga. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa disini merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa.³

Berpijak dari masalah di atas, uang di bank akan mendapat bagian keuntungan dari bank berupa bunga yang diambilkan dari bunga diterima oleh bank. Sebagai lembaga bisnis, bank memutar uang, yang selanjutnya hasilnya dapat dinikmati oleh semua pihak yang ikut menanamkan modal dalam usaha bank, termasuk penabung. Penabung tersebut ditempatkan sebagai mitra usaha bank dalam hal menyediakan modal. Sebaliknya, pemakai jasa/konsumen ditempatkan sebagai mitra usaha yang diperkirakan mendapatkan keuntungan

² Sri Edi Swasono, *Bank dan Suku Bunga dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), hal 127

³ Ibid, hal. 131.

melalui penggunaan dana yang dipinjam dari bank. Untuk itu, bank berhak atas pembagian keuntungan dengan sistem bunga. Berdasarkan mekanisme kerja antara bank dengan nasabah ini, baik nasabah peminjam maupun penyimpan, maka bank tidak dapat mempertahankan hidupnya, apalagi mengembangkannya, tanpa ada bunganya.

Walaupun sesungguhnya inflasi tidak dikatakan sebagai konsekuensi bunga uang, tetapi bunga uang dinilai mempunyai andil dalam laju inflasi.⁴ Padahal ciri stabilitas ekonomi adalah terkendalinya inflasi. Dengan demikian, transaksi peminjaman “bebas bunga” ikut mengendalikan laju inflasi jika mengacu pada teori ini.

Dari segi peminjam, bunga tampaknya memberatkan. Bunga pada umumnya diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam yang besarnya telah ditentukan di muka dalam bentuk persentase. Selanjutnya bunga akan terus dikenakan selama masih ada simpanan (pinjaman) tidak terbatas jangka waktunya. Dengan demikian, pemilik uang berhak atas pengembalian hutang ditambah bunganya (*fixed return*) tanpa melihat apakah peminjam mendapat keuntungan atau bahkan rugi dari pinjaman tersebut.⁵ Kemudian karena bunga merupakan kelipatan persentase dari pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman, maka dalam jangka waktu tertentu dapat terjadi, yaitu jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam menjadi berlipat ganda dari pokok pinjaman.

⁴ Muhammad Najatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (London : The Islamic Foundation, 1983), hal.56.

⁵ Ibid, hal. 53.

Melihat kondisi demikian, para pencetus bank Islam menilai sistem bunga mengakibatkan tambahan atas nominal hutang menjadi berlipat ganda. Pinjaman mengarah pada beratnya beban yang harus dipikul oleh peminjam untuk mengembalikan hutangnya. Namun, di sisi lain, bunga tetap juga dapat merugikan pihak penyimpan ketika tingkat bunga jauh lebih rendah dari persentase kenaikan harga dan keuntungan wiraswastawan pada umumnya. Inilah yang menjadi argumentasi bagi mereka untuk mengatakan bahwa bunga uang itu sama dengan “riba” atau setidaknya mengandung riba. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya:


Maka, disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.⁶

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya.⁷ Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Apabila kita mau mengenal lebih jauh lagi tentang Islam maka kita temukan bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup

⁶ QS. An-Nisaa (4): 160-161

⁷ Antonio, M Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 3

yang kompreherensif dan mencakup seluruh kehidupan yang digambarkan pada gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Islam a Comprehensive Way of Life

Sumber : Zarqa (1959), Al-Fiqh Al-'Am: Al-Fiqh Al-Islamy Fi Tsaubih Al-Jadid

Salah satu aspek yang dibahas dalam Islam adalah mengenai perbankan. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan

pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian

Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan.

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 dalam perekonomian nasional membuat perbankan nasional menjadi terpuruk. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini perbankan Indonesia mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Diawali oleh dampak negatife bergejolaknya nilai tukar rupiah dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Situasi ini diperberat dengan rentannya kondisi internal sektor perbankan sebagai dampak dari lemahnya manajemen, banyaknya penyimpangan-penyimpangan, kurang transparannya informasi serta kurang efektifnya sistem pengawasan bank.

Krisis moneter juga menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan terhadap sistem bunga, yang pada mulanya didengarkan sebagai satu-satunya cara dalam perbankan. Seolah-olah sistem bunga merupakan harga mati yang tidak bisa diusik apalagi diganti atau dihilangkan.

Di satu sisi, krisis ini juga memberi inspirasi bagi kemungkinan melahirkan bank alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Salah satu

alternatif itu adalah perlunya membangun bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Yang dimaksud dengan prinsip syari'ah di sini adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Lahirnya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada bulan November 1998, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syari'ah di Indonesia. UU tersebut memungkinkan bank beroperasi dengan "*Dual banking Sistem*" yaitu bank membuka cabang khusus syari'ah atau dengan beroperasi sepenuhnya secara syari'ah.

Banyak para ekonomi atau banker meragukan sistem perbankan syari'ah dapat diterapkan dalam sistem perekonomian. Sementara itu perbankan konvensional yang telah berjalan dengan mapan selama berabad-abad dalam masyarakat tidak diragukan lagi keberadaanya.

Saat badai krisis moneter melumpuhkan perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997 silam, puluhan bank konvensional terpaksa dilikuidasi, dibekukan dan sebagian terpaksa masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sistem perbankan syari'ah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melewati krisis ekonomi di Indonesia.

Salah satu bank yang tidak terkena dampak ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang ketika itu masih menjadi satu-satunya bank syari'ah yang

berada di Indonesia. Ketika itu BMI justru berhasil meningkatkan dana pihak ketiganya. Pada periode Juli sampai Desember 1997, jumlah nasabah meningkat dari 126 ribu menjadi 134 ribu nasabah. Sedangkan dana pihak ketiganya, dalam kurun waktu itu tumbuh dari Rp. 443,1 milyar menjadi Rp. 463,3 milyar. Bahkan saat bank-bank konvensional sibuk dengan program rekapitalisasi dan bingung menghadapi *negative spread*, BMI tetap masuk kategori A, yaitu terus beroperasi tanpa harus ikut program rekapitulasi dan satu-satunya bank yang mengalami *positive Spread*.⁸

Bank syaria'ah dipandang memiliki prospek yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi dibandingkan dengan jenis bank konvensional, karena sistem yang dianutnya adalah memberikan keuntungan lewat sistem bagi hasil bukan melalui bunga. Melalui sistem bagi hasil, bank tidak akan terkena dampak suku bunga tinggi sebagaimana yang ditetapkan sekarang.

Meskipun memiliki prospek yang cerah, jumlah bank syaria'ah sampai dengan bulan Agustus 2001 hanya memiliki jumlah kantor cabang 44 unit. Sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syaria'ah 81 unit. Dibanding bank konvensional, jumlah bank syaria'ah tergolong kecil. Sedangkan sampai periode Agustus 2001, bank konvensional yang ada berjumlah sebanyak 14 unit lebih dengan kantor cabang sebanyak 6.707 dan BPR mencapai 2.419 unit.⁹

Berbeda halnya dengan bank konvensional yang dalam operasionalnya menggunakan perangkat bunga sebagai balas jasanya, mereka tidak jarang untuk

⁸ Galeri Tarbawi, edisi 23th 3/30 Agustus 2001/Jum. Ula 1442 H

⁹ http://www.kompas.com/kompas-cetak/011210/jatim/bank_55.htm

menarik nasabahnya dengan memberikan bunga yang tinggi tanpa diimbangi dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi, sehingga banyak bank-bank konvensional yang harus masuk ke BPPN.

Setiap bank, baik yang dikelola secara syari'ah maupun konvensional berusaha untuk menetapkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara nasabah dengan bank. Namun yang terjadi pada bank konvensional adalah nasabah hanya tahu menyimpan uang dan mendapatkan bunga. Kemudian dalam kredit, apapun ceritanya hutang pokok dan bunga kredit harus tetap dibayar kreditor. Tidak penting usahanya berhasil atau tidak. Pada bank syari'ah tidak hanya menyimpan uang lalu mendapatkan bagi hasil, lebih jauh dari itu bank syari'ah menawarkan ikatan emosional yang kuat, antara pemegang saham, manajemen dan nasabah bank.

Secara duniawi kita bisa mengatakan bunga merupakan hal yang adil karena kita telah “menginvestasikan” dana kita di bank, namun secara normatif apakah betul kita telah menginvestasikan dana kita di bank tanpa kita mengetahui keadaan usaha kita yang sebenarnya. Secara islami apakah kita tega memperoleh keuntungan dari penderitaan orang lain yang terbebani untuk membayar bunga kredit yang tinggi? Apakah bisa dikatakan sebagai hubungan kemitraan apabila satu pihak merasa dirugikan dan pihak lain merasa diuntungkan? Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan dalam tesis dengan judul **“Analisis Perbandingan Antara Konsep Bagi Hasil dengan Konsep Bunga pada Perbankan dalam Upaya Mewujudkan Hubungan Kemitraan yang Seajar Antara Nasabah dengan Pihak Bank”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis perbandingan konsep bagi hasil dengan konsep bunga
2. Konsep manakah yang lebih mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara nasabah dengan pihak bank

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan tentang masalah-masalah dan informasi yang erat pengaruhnya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan konsep bagi hasil dengan konsep bunga
2. Untuk mengetahui konsep mana yang lebih mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara nasabah dengan pihak bank

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil terutama :

1. Bagi pihak penulis sendiri dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai konsep yang digunakan bank syari'ah dan bank konvensional
2. Bagi pihak lain diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan informasi mengenai perbedaan antara bank syari'ah dan bank konvensional

E. Kajian Pustaka

Bank menurut bahasa Arab berasal dari kata “Mashrif” yang artinya pertukaran, yaitu penjualam mata uang dengan mata uang yang lain. Kata Mashrif sendiri merupakan istilah nama suatu tempat. Sedangkan menurut bahasa Eropa (Italia), bank berasal dari kata “Banco” yang artinya bangku atau counter. Kata tersebut dipopulerkan karena segala aktivitas pertukaran uang orang-orang Italia menggunakan bangku.

Sebelum masa kenabian Muhammad SAW, kota Mekkah merupakan kota pusat perdagangan dan para pedagang berdatangan dari berbagai penjuru bahkan dari luar kota Mekkah. Perjalanan para saudagar menuju pasar Mekkah dilakukan sekaligus ibadah haji (waktu itu masih menyembah berhala) sebagaimana yang digambarkan oleh Allah sebagai perjalanan kaum Quraisy yang aktif berdagang sesuai musim waktu itu, yaitu musim panas dan musim dingin.¹⁰

Karena sifat Muhammad SAW yang jujur, adil dan dipercaya, para penduduk Mekkah sepakat untuk memberikan penghargaan kepada Muhammad dengan predikat Al-Amin. Karena gelar yang diberikan, maka banyak orang yang menitipkan hartanya yang berharga kepada beliau.

Dari sejarah diatas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa penduduk Mekkah (Pra Islam) telah mengetahui metode penggunaan harta (uang), yaitu pertama menyerahkan hartanya kepada seseorang untuk diniagakan dan mendapat pembagian keuntungan dari hasil perniagaan tersebut. Kedua, memberikan harta tersebut atas dasar riba.

¹⁰ QS. Yunus (10): 1-2

Setelah Islam datang, segala prinsip-prinsip yang berlaku pada saat itu yang bertentangan dengan syari'ah harus diubah dan sejak itu para sahabat mulai mengerti pentingnya aturan tersebut. Salah satu contoh Az-Zubair bin Al-Awwam menolak menerima uang simpanan bila uang tersebut tidak digunakan olehnya. Kemudian Zubair juga memberikan jaminan kepada setiap pemilik modal bahwa uang tersebut akan aman apabila tidak digunakan, begitu pula apabila uang tersebut dijadikan modal pembiayaan maka dana tersebut dijamin oleh si peminjam. (bukan oleh Zubair)

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi sama sekali berbeda dari sistem ekonomi lain, karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan setiap muslim dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini Islam memiliki tujuan syariah (maqasid asy-syari'ah) serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut.

Dalam Al-Mustasyfa, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa tujuan utama syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan 5 hal, yaitu: Iman (hifz al-iman), hidup, akal, keturunan dan harta benda (hifz al-maal). Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai kemaslahatan umum. Sebagai suatu keyakinan yang diturunkan melalui Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil 'alamin, mudah dan logis untuk dipahami termasuk kaidah-kidah muamalahnya.

Salah satu perubahan yang sangat esensial dan dapat dilihat dalam kebangkitan transformasi Islam dari suatu perekonomian modern adalah

penggantian pranata bunga dengan bagi hasil untuk membumikan ajaran Al-Qur'an yang artinya”

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹¹

Untuk memahami dasar pemikiran perubahan ini, seyogyanya kita harus menyimak konsep Islam mengenai hubungan antar manusia dengan alam semesta yang merupakan tempat berinteraksi antar satu dengan yang lainnya.

Mengganti Bunga uang yang sifatnya tidak adil dan eksploitatif dengan sistem bagi hasil yang bersifat adil adalah dalam rangka menghindarkan seseorang dari kesulitan sosial dan ekonomi, juga dari moral dan spritual. Selanjutnya, proses ini akan menjaga stabilitas keuangan masyarakat secara komprehensif.

Sehubungan dengan persoalan diatas, Anwar Iqbal Qureshi dalam bukunya *Islam dan Teori Pembunganaan Uang* mencoba membahas masalah riba dan bunga secara mendalam dengan berdasarkan data-data baik dari segi ekonomi maupun hukum islam. Beliau mengupas persoalan riba dan bunga uang ini secara panjang lebar serta sistematis sehingga tidak ada satu pun bagian yang tertinggal serta pengaruh bunga uang tersebut terhadap masyarakat.¹² Namun dalam buku ini belum dibahas tentang sistem bagi hasil dalam perbankan Islam.

Selanjutnya, Syabirin harahap dalam bukunya *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* menjelaskan pengertian bunga uang dan riba dalam hukum

¹¹ QS. An-Nisaa (4): 160-161

¹² Anwar Iqal Qureshi, *Islam dan Teori Pembunaan Uang* (jakarta: Tinta Emas, 1973), hal. 83-96

Islam serta hubungan antara keduanya berikut pendapat para ulama mengenai bunga uang tersebut, namun ia belum menyinggung masalah sistem bagi hasil.¹³

Abu Sura'i Abdul Hadi dala bukunya *Bunga Uang dalam Islam* membahas tentang bagaimana bunga bank, persoalan dan bahayanya terhadap masyarakat, masalah-masalah yang dapat dikategorikan bunga uang dan riba serta pendapat para ahli fiqh modern dalam persoalan ini.¹⁴

Lebih lanjut, Fuad Muhammad Fachrudin dalam ukunya *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* mengatakan bahwa perbedaan antara riba dan bunga uang. Ia juga membahas tentang riba menurut agama adalah sebagai tindakan yang terlarang dan bunga uang yang dilakukan dalam peredaran uang yang sekarang ini dibutuhkan untuk kepentingan bersama. Sementara itu, riba sifatnya semata-mata konsumtif, berbeda sekali dengan bunga uang produktif adalah hasil dari kapital yang diinvestasikan.¹⁵

M. Abdul Mannan dalam bukunya *Islamic Economics, Theory and Practice* membahas tentang teori perbankan bebas bunga dalam islam, keunggulan konsep perbankan Islam dan sistem perbankan yang bebas bunga yang dapat membantu terbentuknya lembaga-lembaga tertentu berdasarkan sistem mudarabah, ketika pemilik modal dan pelaksana kerja bergabung dalam bentuk kemitraan.¹⁶

¹³ Syairin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), hal. 18.

¹⁴ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Uang dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991). Hal. 57.

¹⁵ Fuad Muhammad Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, perseroan dan Asuransi* (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), hal. 89.

¹⁶ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, Terjemah M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 29.

Sementara M. Nejatullah dalam bukunya *Banking Without Interes* memberikan kritik terhadap sistem perbankan modern dengan membeberkan adanya bentuk pemerasan didalamnya, baik terhadap individu, masyarakat, maupun bangsa. Kemudian ia menyarankan untuk menggunakan sistem bagi hasil yang ditawarkan dalam islam.¹⁷

F. Kerangka Pemikiran

Dalam menggunakan jasa bank, umat Islam masih diliputi keraguan pandangan mengenai bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam. Sehubungan dengan itu, terdapat tiga pandangan yang berbeda.

Pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank bukan riba dan karena itu hukumnya halal. Hal ini didasarkan pada adanya kerelaan kedua belah pihak dalam perjanjian (tidak ada unsur pemerasan) serta mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum. Pandangan kedua mengatakan bahwa bunga itu haram, karena termasuk riba. Hal ini didasarkan pada adanya unsur tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan. Tambahan tersebut tanpa adanya unsur resiko dan telah diisyaratkan dalam perjanjian, dengan adanya tenggang waktu pembayaran kembali. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa bunga bank belum jelas kedudukannya, sehingga bunga bank diletakan sebagai sesuatu yang *Mutasyabihhat* dan sebaiknya dihindari.

¹⁷ M. Najatullah, *Banking Without Interes and Issues in Islamic banking* (london: The Islamic Foundation, 1983), hal. 83-97.

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia ingin menjalankan segala aspek kehidupannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Syari'ah berasal dari kata dari kata *Syar'i (Thoriq)* yang artinya jalan, sedangkan menurut istilah syari'ah artinya jalan yang Allah bangun untuk kita lalui. Sumber hukum dari syari'ah Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Ijtihad.

Kehadiran bank syari'ah di Indonesia, utamanya didorong oleh keinginan umat muslim Indonesia yang berpandangan bahwa bunga merupakan hal yang haram. Karena itu, lahirlah sistem perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil.

Kegiatan usaha bank dibangun melalui kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak ketiga yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam operasionalisasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham.

Bank umum (bank konvensional) yang kita kenal selama ini menggunakan konsep bunga bank di dalam memberikan balas jasa bagi nasabah. Bunga bank merupakan salah satu balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, selain itu sebagai penarik daya tarik masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dapat diartikan juga sebagai harga yang harus di bayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan)

dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Tokoh-tokoh klasik seperti **Adam Smith** dan **Ricardo** mengemukakan bahwa bunga merupakan ganti rugi atau tambahan biaya dari uang yang dipinjamkan. Dalam bahasa Indonesia tambahan biaya atau ganti rugi disebut bunga. Dalam bahasa Inggris dinamakan *Interst*. Sementara dalam Al-Qur'an disebut *Riba*

Berbeda halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah tidak menggunakan perangkat bunga dalam memberikan balas jasa kepada nasabahnya melainkan menggunakan konsep bagi hasil. Salah satu hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank Islam adalah dalam segi operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqina*).¹⁸

¹⁸ UU Perbankan No.10 tahun 1998

Konsep bagi hasil adalah suatu konsep *Loss-Profit Sharing*, di mana pembagiannya antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil ini diambil dari pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Konsep bagi hasil tidak menetapkan berapa besar keuntungan di muka, keuntungan bagi pihak nasabah maupun pihak bank. Karena bank syaria'ah akan melihat antara kondisi moneter dengan kondisi riilnya. *Loss Profit Sharing* sendiri dapat diartikan sebagai pembagian dikala untung dan berbagi resiko. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa bagi hasil pada bank syaria'ah akan lebih besar dibandingkan dengan perolehan bunga pada bank konvensional.

Selain itu, pernyataan menabung di bank konvensional sama dengan berinvestasi masih diragukan. Karena pada dasarnya investasi akan selalu berhadapan dengan keadaan untung, impas atau rugi. Yang terjadi pada bank konvensional adalah menutup resiko impas dan rugi dengan cara menghilangkan pendapatan tidak pasti (*Discount Rate*).

Runtuhnya tata moneter secara makro harus kita sadari, disebabkan uang bukan lagi sebagai alat tukar, akan tetapi sudah menjadi komoditas. Pandangan Islam uang adalah hanya sebagai alat tukar jasa atau barang. Selain itu juga tidak mengenal konsep *Time Value Of Money*, namun Islam mengenal konsep *Economic Value Of Time*. Karena itu Islam menghindari transaksi yang bersifat spekulatif. Bertahannya bank Syaria'ah terhadap krisis moneter disebabkan karena bank Islam sangat menghindari jual beli uang dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas.

Hubungan kemitraan dapat diartikan bahwa bank menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban resiko dan keuntungan yang seimbang di antara nasabah penyimpan dana, pengguna dana maupun bank.

Sistem bunga selama ini menjadi acuan hubungan kerja sama lebih terlihat sebagai hubungan yang eksploitatif, di mana pemilik dana akan berusaha mendapatkan bunga setinggi-tingginya dan para peminjam modal akan selalu dibayang-bayangi dengan pembayaran bunga yang tinggi, sehingga hubungan kemitraan yang ada hanya slogan semata.

Berbeda halnya dengan bank Syariah yang selalu menekankan pada bagi hasil, di mana usaha peminjam modal dalam keadaan baik nisbah bagi penyimpan dana besar, sebaiknya apabila peminjam modal menurun nisbah bagi hasilnya pun menjadi kecil. Sehingga hubungan kemitraan akan tampak jelas di sini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Pustaka dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif.

Studi Pustaka disebut juga sebagai Studi Teks.¹⁹ Studi Pustaka dibagi menjadi dua bagian, yaitu studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empirik di lapangan dan studi pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik atau teoritik yang terkait dengan nilai. Penelitian yang digunakan

¹⁹ Muhadjir *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarsin, 1989), hal. 23

penulis bersifat kualitatif. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai paradigma syariah yang digunakan dalam penelitian serta mengenai penelitian kualitatif.

1. Penelitian dan Paradigma Syari'ah

Penelitian di bidang syari'ah memiliki cakupan yang luas sekali, ada yang berada pada kawasan *naqli* (wahyu) dan ada yang bersifat *aqli* (produk budaya manusia). Metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjembatani para pakar agama dengan para pakar ilmu non agama. Metodologi penelitian ini difungsikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agar memiliki orientasi religius dan sekaligus mengembangkan studi tekstual Islami agar bisa lebih memberi makna kepada terapan kontekstualnya. Oleh karena itu perlu dikaji hubungan integrative antara yang *aqliyah* dan *naqliyah*.²⁰

Studi Islam terbagi atas dua yaitu studi Islam Teologik dan studi Islam interdisipliner. Studi Islam Teologik merupakan studi Islam klasik yang mencakup setidaknya enam cabang ilmu, yaitu Ulumul Qur'an, Ulumul Hadits, Ilmu Hukum, Ilmu Kalam, Tasawuf dan Filsafat. Sedangkan studi Islam indiscipliner dan juga multidisipliner mengkaji ilmu alam dan ilmu sosial dengan wawasan Islam, termasuk juga menampilkan konsep-konsep Islami.

Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah dengan mengkaji keterkaitan antara sesuatu yang sentral (Al-Qur'an) dengan yang perifer

²⁰ Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarsin, 2000), hal. 255 - 293

(terapannya). Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu pertama mempelajari Al-Qur'an dan Sejarah Islam. Kedua menggabungkan antara studi tekstual dengan kontekstual. Studi tekstual menggunakan pendekatan formal legalistic, yaitu mencari kebenaran dengan mengembalikan kepada teks Al-Qur'an, sedangkan studi kontekstualnya menggunakan pendekatan empirik penomologi, yaitu mencari kebenaran dengan berupaya memahami konteksnya.

Syafi'i Ma'arif mengemukakan bahwa jiwa dasar Al-Qur'an adalah moral. Karena itu mendudukan Al-Qur'an sebagai sentra studi mengandung makna bahwa studi Islam kontekstual merupakan studi yang berpusat pada moralitas, bukan hanya mencari kebenaran pada yuridis formal saja. Untuk itu, dalam melakukan penelitian kita harus bertolak pada keimanan, dilanjutkan dengan penalaran kita, bukan sebaliknya. Selanjutnya kebenaran insaniyah yang dihasilkan dari penelitian, harus disandarkan kembali pada kebenaran Illahiyah.

Khususnya dalam kajian ekonomi, konsep dasar penelitian di atas menghasilkan apa yang disebut paradigma syari'ah. Paradigma syari'ah memiliki catatan tersendiri dalam perkembangan ilmu ekonomi karena memiliki ciri-ciri yang berbeda secara mendasar dengan paradigma-paradigma lainnya. Paradigma syari'ah berpendapat bahwa agen ekonomi yang representatif adalah manusia muslim, bukan manusia ekonomi sebagaimana dianut oleh para paradigma-paradigma lainnya. Tujuan hidup manusia muslim adalah *Falah* (kemenangan dunia akhirat) dengan mengikui syari'ah sebagai jalan hidup. Manusia ekonomi pada sisi lain, tidak memiliki perspektif *falah* ini dan tujuannya hanya

memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Oleh karena itu, teori ekonomi dibentuk dari paradigma syari'ah akan berbeda dengan teori-toeri ekonomi yang lain.


Paradigma syari'ah membawa kita pada pengertian tentang hakikat diri manusia sebagai *Khalifah Fil Ardh* yang mempunyai tujuan hidup mencari *falah* sebagai kesuksesan hakiki.²¹ Menjadikan *Khalifah Fil Ardh* ini sebagai dasar penjelasan filosofis untuk membangun sisitem ekonomi Islam dengan paradigma syari'ah.

Dengan dasar filosofis *Khalifah Fil Ardh* ini, kemudian prinsip manusia muslim diangkat menjadi dasar mikro sebagai basis dari paradigma syari'ah. Dari paradigma syari'ah ini kemudian tercipta sistem ekonomi Islam seperti digambarkan pada gambar 1.2



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²¹ Muhamad Arif, *Toward The Syari'ah Paradigm Of Economic Economics : The Beginning Of A Scientific Revolution*, (The American journal of Islamic Social Science, 1985)



Gambar 1.1 Paradigma Pemikiran Ekonomi Islam
 Sumber Jurnal Kebudayaan dan peradaban Ulumul Qur'an Hal.30

2. Konsep Dasar Penelitian Kualitatif

Metodologi penelitian kualitatif sangat cocok diterapkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, termasuk ilmu ekonomi, karena data-data yang ada dalam aspek-aspek penelitian ilmu-ilmu sosial tidak semuanya dapat dikuantitatifkan.

Peneliti kualitatif bukanlah mencari kebenaran mutlak. Penelitian kualitatif mengakui adanya dunia di luar dirinya. Akan tetapi dunia ini tidak dapat dikenal sepenuhnya secara mutlak. Mau tidak mau ia melihat dunia itu dari segi pandangannya, atau biasanya dari segi pandang respondennya, dan pandangan itu

mungkin sekali ada perbedaannya dengan pandangan orang lain. Kebenaran menurut penelitian kualitatif bergantung pada dunia realitas empirik dari konsensus dalam masyarakat ilmuwan.²²

Desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel. Apabila realitas yang muncul kemudian tidak sesuai dengan proposal penelitian yang telah diajukan sebelumnya, maka format penelitian sangat mungkin berubah. Ciri-ciri ilmiah yang diisyaratkan oleh penelitian kualitatif adalah validitas internal, validitas eksternal (generalisasi) konsistensi, dan netralisasi terdapat juga dalam metode penelitian kualitatif, namun mengalami redefinisi sebagai berikut :²³

- a. Validitas Internal, dipandang sebagai kredibilitas. Paradigma penelitian kualitatif memandang bahwa realitas dibangun oleh manusia sebagai suatu proses mental tiap individu bahwa dalam pengenalannya atas dunia. Namun demikian, data yang dikumpulkan harus dapat diakui dan diterima kebenarannya oleh sumber informasi, sehingga kebenaran yang disimpulkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.
- b. Validitas Eksternal diartikan sebagai *fittingness* atau *transferability* yang dalam pandangan kualitatif bergantung kepada pemakai, sesuai dengan konteks dan situasi tertentu yang dihadapi dalam realitas.
- c. Realiabilitas dipandang sebagai auditabilitas atau dependabilitas. Pandangan kualitatif menggunakan suatu proses *audit trial*, yaitu suatu proses seperti dilakukan dalam proses *auditing* untuk membuktikan

²² Nasution, *Metode Penelitian Natulaistik Kualitatif*, (Bandung, Tarsito, 1996), hal. 6.

²³ Ibid. Hal. 3

keandalan penelitian yang dilakukan. Dalam hubungannya dengan tesis, *audit trial* biasanya dilakukan oleh dosen pembimbing.

- d. Objektivitas diartikan sebagai *confirtability* yang menunjukkan bahwa hasil penelitian kualitatif dapat diterima oleh masyarakat secara kontekstual.

3. Paradigma Penelitian

Penulis akan menggunakan paradigma syari'ah sebagai dasar dari penelitian ini. Penggunaan paradigma ini diharapkan akan mampu mengembangkan konsep dan praktek yang bernuansa religius dan memiliki muatan nilai-nilai moral dan etika sekaligus mengembangkan studi tekstual islami agar lebih bermakna.



4. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka setidaknya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :²⁴

- a. Studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empirik di lapangan
- b. Studi pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik dan teoritik daripada uji empirik.

Studi pustaka yang pertama mempunyai kegunaan untuk membangun konsep teoritik yang pada waktunya tentunya memerlukan uji kebermaknaan empirik di lapangan. Sedangkan studi pustaka yang kedua yaitu studi disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan yang hampir seluruh substansinya memerlukan olahan

²⁴ Muahdjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarsin, 1996), hal. 140.

filosofik atau teoritik yang terkait dengan nilai, tetapi tetap diperlukan keterkaitannya dengan empirik, yaitu perlu teruji evidensi empiriknya.²⁵

5. Deskriptif Analisis

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Studi deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada. Deskripsi tersebut dapat mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung. Studi deskriptif terutama berkenaan dengan masa kini, meskipun seringkali juga memperhitungkan peristiwa masa lampau dan pengaruhnya terhadap kondisi masa kini.²⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagian besar bersifat eksplorasi literatur, yaitu menelaah sebanyak mungkin sumber yang membahas konsep bunga pada bank konvensional dengan konsep bagi hasil pada bank syari'ah. Literatur yang dimaksud adalah :

- a. Text book atau buku-buku lainnya yang mendukung penelitian
- b. Literatur lain, misalnya majalah, surat kabar, jurnal, makalah dan sejenisnya

²⁵ Ibid hal 156-160

²⁶ Sanapiah, 1982 : 162

- c. Referensi atau rujukan yang berupa skripsi terdahulu yang menunjang proses penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Bogdan (1975) menjelaskan bahwa analisis data melibatkan pengerjaan pengorganisasian data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal penting untuk dipelajari, serta penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain. Jadi, pekerjaan analisis data bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.

Penulis mengadakan analisis tentang data berupa catatan-catatan hasil observasi maupun literatur untuk memperoleh maknanya. Interpretasi yang diharapkan harus melebihi deskripsi agar memenuhi tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Analisis komparatif menggunakan logika perbandingan, yaitu dengan membandingkan fakta-fakta yang generalisasinya dapat berfungsi untuk membantu memperluas terapan teorinya. Dengan data komparatif dan analisis eksplisit maka dapat diarahkan kepada penemuan keragaman, dan selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori atau menawarkan teori baru.²⁷

²⁷ Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake sarsin, 2000), hal. 123.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian Awal terdiri atas Bab I. Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasa.

Bagian Isi terdiri atas Bab II. Tinjauan tentang Bank Konvensional dan Bank Syari'ah meliputi sejarah Bank Konvensional dan Bank Syari'ah, fungsi dan peranan Bank konvensional dan Bank Syari'ah, pendapatan Bank konvensional dan Bank Syari'ah, serta prinsip operasional Bank Konvensional dan Bank Syari'ah. Bab III. Tinjauan tentang Bunga, Bagi Hasil dan Kemitraan meliputi pengertian bunga dan bagi hasil, teori pendukung bunga, bunga dan bagi hasil dalam perbankan, metode perhitungan bunga dan bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bunga dan bagi hasil, konsep kemitraan dalam perusahaan, serta kemitraan dalam islam. Bab. IV. Pembahasan mengenai analisis konsep bunga pada bank konvensional dibandingkan konsep bagi hasil pada bank syari'ah serta analisis hubungan kemitraan antara nasabah dengan bank dalam bank konvensional dibandingkan dengan bank syari'ah.

Bagian Penutup memuat Kesimpulan dan saran.

BAB II

BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARI'AH

A. Bank Konvensional

1. Sejarah Bank Konvensional

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika maupun benua Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan. Kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing (*Money Changer*).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang dikenal dengan kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan bertambah dengan tempat peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Pada zaman Babylonia, Yunani dan Romawi usaha perbankan telah memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas bank pada waktu itu lebih bersifat tukar menukar mata uang, sehingga orang yang melakukannya disebut pedagang uang. Pada umumnya, pekerjaan pedagang uang hanyalah

sebagai perantara menukarkan mata uang asing dengan mata uang negeri sendiri atau sebaliknya. Kemudian usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, penitipan uang, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Sekitar tahun 2000 SM di Babylonia telah dikenal semacam bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal sebagai *Temples Of Babylon*. Tahun 500 SM di Yunani didirikan juga semacam bank yang dikenal *Greek Temple*, yang menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali pada masyarakat. Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank di Romawi yang operasinya sudah lebih luas lagi, yakni tukar menukar uang, menerima deposito, dan memberikan kredit. Hal ini terjadi karena disebabkan karena adanya perdagangan dengan Cina, India dan Ethiopia.

Hubungan perdagangan kemudian berkembang ke Asia Barat (sekarang Timur Tengah) dan Eropa sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venezia dan beberapa pelabuhan di Italia Selatan terkenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Bank Venezia didirikan oleh pemerintah tahun 1171 M dan merupakan bank negara pertama yang dipakai untuk membiayai perang.

Sekitar awal abad ke-16 di London (Inggris), Amsterdam (Belanda) serta Leuven (Belgia), tukang-tukang emas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Sebagai tanda bukti penyimpanan, tukang emas memberikan kepada penyimpan suatu tanda deposito yang disebut *Goldsmith's Note*. *Goldsmith's Note* tersebut merupakan bukti bahwa tukang emas mempunyai

hutang. Lambat laun tanda deposito itu diterima sebagai alat pembayaran atau menjadi uang kertas.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang makin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Sejarah Perbankan Konvensional di Indonesia

a. Keadaan Sebelum Perang Dunia II

Pada masa ini campur tangan pemerintah dalam pendirian bank konvensional sangatlah besar. Hal ini bisa dilihat dari pendirian bank-bank di bawah ini :

1) *De Javasche Bank N.V*

Didirikan tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasarkan UU No.13 tahun 1968.

2) *De Algemene Volkscreditbank*

Didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa penjajahan Jepang) dengan nama *Syomin Ginko* dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia.

3) *De Postpaarbank*

Didirikan tahun 1898, yang selanjutnya dengan UU No.9 tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan UU No.20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara.

Di samping ketiga bank tersebut terdapat pula bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah, yaitu Bank Nasional Indonesia, *Nationale Handelsbank* (Belanda), *The Chartered Bank Of India* (Inggris), *The Mitsui Bank* (Jepang) dan *The Bank Of Cina* (Cina).

b. Keadaan Setelah Perang Dunia II

Perkembangan perbankan pada masa ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) Perkembangan Perbankan Pada Masa Pemerintahan Republik

Masa perkembangan perbankan di masa Republik artinya pada masa ini didirikan bank-bank nasional saat Indonesia menjadi negara Republik.

Bank-bank yang didirikan pada masa ini di antaranya:

a) Bank Negara Indonesia

Berdiri tanggal 5 juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah dengan Perpu No.2/1946 yang kemudian namanya berganti menjadi BNI 1946

b) Bank Rakyat Indonesia

Berdiri dengan Peraturan Pemerintah tanggal 22 Febuari 1946. BRI ini berasal dari *The Algemene Folkscreditbank (AFB)* yang dalam masa pendudukan Jepang bernama *Syomin Ginko*.

Di samping kedua bank milik pemerintah, terdapat pula bank–bank swasta *Republik Indonesia (ORI)*. Bank–bank tersebut adalah bank–bank Surakarta MAI, Bank Indonesia, BDNI, dan Bank Nasional Indonesia.

2) Perkembangan Perbankan Pada Masa Pemerintahan Federal

Perkembangan perbankan pada masa pemerintahan federal ditandai dengan berdirinya bank–bank swasta, antara lain:

- a) NV Bank Sulawesi di Manado, didirikan tanggal 8 Febuari 1946
- b) NV Bank Perniagaan Indonesia didirikan tanggal 11 Maret 1948.


Selain kedua bank di atas terdapat pula bank–bank lain yang berada di daerah federal antara lain Bank Timur NV (sekarang bernama BCA) di Semarang, Bank dagang Indonesia NV Banjarmasin, Kalimantan Trading Corporation NV di Samarinda.

3. Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Bank Konvensional

Fungsi dan peranan lembaga keuangan adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.²⁸

Untuk lebih jelsnya mengnai peranan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan dapat dilihat pada gambar 2.1.

²⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 28.



Gambar 2.1 Fungsi dan Peranan Bank Konvensional

Keterangan :

- a. Masyarakat yang kelebihan dana menyimpan uang di bank dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai yang menyimpan dana. Nasabah dapat memilih simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau deposito.
- b. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga. Oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman kredit.
- c. Bank akan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah kepada masyarakat yang kekurangan dana.
- d. Masyarakat yang memperoleh pinjaman kredit dari bank akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah peminjam.

4. Pendapatan Bank Konvensional

Pendapatan bank konvensional diperoleh dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan (*Spread based*).


Dalam mencari keuntungan, maka bank konvensional dalam penentuan harganya menggunakan dua metode yaitu :²⁹

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread based*. Apabila selisih antara suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan *Negative Spread* dan apabila selisih antara bunga pinjaman lebih besar dari bunga simpanan maka dinamakan *Positive Spread*. Rumus untuk menghitung pendapatan bunga bank adalah :

$$\text{Interest Margin} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expenses}}{\text{Earning Assets}} \times 100\%$$

- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *Fee Based*. Proses dari pendapatan bersih bank konvensional dapat dilihat pada gambar 2.2

²⁹ Ibid, hal. 38.



Gambar 2.2 Proses Net Income Bank Konvensional

5. Prinsip Operasional Bank Konvensional

Prinsip operasional bank konvensional dibagi 3 macam yaitu :³⁰

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 - 1) Simpanan giro (*Demand Deposit*)
 - 2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk :
 - 1) Kredit Investasi
 - 2) Kredit Modal Kerja
 - 3) Kredit Perdagangan
- c. Memberikan jasa – jasa dalam bentuk :

³⁰ Ibid. hal. 40.

- 1) Transfer
- 2) Inkaso
- 3) Kliring
- 4) Dan jasa – jasa lainnya.

B. Bank Syariah

1. Sejarah Bank Syari'ah

Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk perdagangan itu misalnya *Al-Musyarakah (Joint Venture)*, *Al-Ba'iu (Venture Capital)*, *Al-Ijarah (Leasing)*, *Al-Ba'iu Takjiri (Pere-purchase)*, *Al-Takaful (Insurance)*, *Al-Ba'iu Bithaman Ajil (Instalment Sale)*, dan *Al-Murabahah (Kredit Kepemilikan Barang)*, pinjaman dengan tambahan bunga (riba)

Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Mekkah, Jeddah dan Madinah. Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir, Yunani dan Romawi yang pada tahun 2500 SM telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babylonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan pada tahun 2000 SM.

Sikap umat terhadap larangan riba pada waktu itu sangat patuh. Ternyata kepatuhan umat terhadap larangan riba ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan

ekonomi yang tidak terlarang, dan terbukti mampu mengantarkan umat Islam kepada masa kejayaannya dimulai tahun 633 M hingga ratusan tahun kemudian. Namun masa kejayaan itu tidak dapat dipertahankan akibat perpecahan di kalangan umat Islam sendiri disertai keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai korban dari kolonisasi bangsa Eropa pada abad 16.³¹

Pada masa Rasulullah, telah diberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha di mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah larangan usaha yang mengandung riba, di mana ayat larangan tentang riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan inilah peranan injtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan untuk menggali konsepsi dasar tentang sistem perbankan modern yang sesuai dengan prinsip – prinsip syari'ah Islam.

Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Islam di tingkat Internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan:

- a. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.

³¹ Karnaen A.Perwaatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1993), hal. 25.

- b. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syari'ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *Renaissance* Islam modern yaitu *Neoevivalis* dan *Modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini tiada lain sebagai upaya kaum Islam untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.³² Adapun pelopor perbankan yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah.

a. Mit Ghmar Bank

Mit Ghmar Bank didirikan di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *Rural Social Bank* (semacam lembaga keuangan unit desa) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghmar Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu beroperasi menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan finansial dan ekonomi di pedesaan tersebut.

b. Islamic Development Bank

Pada sidang Menteri Luar negeri negara-negara OKI di Karachi, Pakistan Desember tahun 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syari'ah. Proposal itu membahas mengenai studi pendirian bank Islam internasional untuk perdagangan dan pembangunan dan proposal pendirian

³² M.Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 18.

federasi bank Islam tersebut mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.

2. Pendirian Perbankan Syari'ah

Munculnya gagasan bank yang dikelola dengan sistem bagi hasil menjadi alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional. Pendirian bank syari'ah pada awalnya dilakukan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah, namun tidak jarang negara-negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim juga turut mendirikan bank syari'ah. Perkembangan pendirian bank Syari'ah di berbagai negara dapat dilihat pada tabel 2.1.

Berkembangnya bank-bank Syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah **Karnaen A Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Syaefudin, M. Amien Azis**, dan tokoh-tokoh lainnya. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan, diantaranya adalah *Baitul Tamwil-Salman*, Bandung.

Prakarsa untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dilakukan pada tahun 1990. MUI pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih lanjut pada Munas IV MUI, di Jakarta pada tanggal 22–25 Agustus 1990. berdasarkan Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Tahun Didirikan	Jumlah	Nama Bank Islam
1963	1	The Mit Ghamr Bank
1972	1	Nasser Social Bank, Cairo
1973	1	Philippine Amanah Bank
1975	2	Islamic Development Bank, Jeddah Dubai Islamis Bank, Dubai
1977	3	Faisal Islamic Bank, Egypt Faisal Islamic Bank, Sudan Kuwait Finance House, Kuwait
1978	3	Jordan Islamic Bank, Jordania Jordan Islamic Finance, Jordania House Universal Holding, Luxemburg
1979	2	Bahrain Islamic Bank, Bahrain Iran Islamic Bank, Iran
1980	2	Islamic International Bank, Cairo Dar' al Mal Al – Islami, Switzerland
1982	1	Islamic Finance House, England
1983	10	Jordan Finance, Jordania Islamic Bank Of Western Sudan, Sudan Qatar Islamic Bank, Qatar Tadamor Islamic Bank, Sudan Faisal Islamic Bank, Bahrain Bank Islam, Malaysia Faisal Islamic Bank, Senegal Islamic Bank International, Denmark Faisal Islamic Bank, Nigeria
1984	5	Sudan Islamic Bank, Sudan Bank Al – Baraka Al – Sudani, Sudan Al – Baraka, Bahrain Islamic Finance House, Jordan Bait Al – Tamwil Al – Saudi Al – Tunisi, Tunisia
1985	1	Al – Baraka Islamic Bank, Mauritania

Tabel 2.1 Perkembangan Pendirian Bank Syari'ah Di Berbagai Negara³³

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001), hal. 18.

Hasil dari Munas IV ini adalah terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir dari hasil kerja tim perbankan MUI. Akte pendirian PT.BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada awal pendiriannya, keberadaan bank Syari'ah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syari'ah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil". Tidak ada rincian landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari UU No. 7 tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan bagi hasil diuraikan sekilas dan merupakan "sisipan" belaka.

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Dengan adanya UU. No.10 tahun 1998 membuka peluang bagi bank-bank lainnya untuk mengikuti jejak BMI. Bank-bank tersebut antara lain adalah:

a. Bank Umum Syari'ah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari'ah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup bank Mandiri, yang kemudian dikonversi menjadi bank Syari'ah secara penuh.

b. Cabang Syari'ah dari Bank Konvensional

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi bank syari'ah. Bank-bank yang sudah dan akan membuka cabang syari'ah berdasarkan data per November 2000³⁴, diantaranya :


- 1) Bank IFI (membuka cabang syari'ah pada 28 Juni 1999)
- 2) Bank Niaga (akan membuka cabang syari'ah)
- 3) Bank BNI⁴⁶ (telah membuka 5 cabang syari'ah)
- 4) Bank BTN (akan membuka cabang syari'ah)
- 5) Bank Mega (akan mengkonversi salah satu bank konvensionalnya menjadi bank syari'ah)
- 6) Bank BRI (akan membuka cabang syari'ah)
- 7) Bank Bukopin (tengah melakukan program konversi untuk cabang di Nangroe Aceh Darussalam)
- 8) BPD (telah membuka cabang syari'ah di Bandung)
- 9) BPD Nangroe Aceh Darussalam (tengah menyiapkan SDM untuk konversi cabang)

3. Karakteristik Bank Syari'ah

³⁴ Ibid. hal. 27.

Bank syari'ah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik ini memberikan landasan operasional bagi bank syari'ah.³⁵ Karakteristik bank Syariah tersebut antara lain:


- a. Pelarangan riba
- b. Tidak menjual konsep *time value of money*
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditi
- d. Konsep bagi hasil
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal
- f. Melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa
- g. Dapat melakukan fungsi sosial dan pengelolaan dana ZIS (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)



4. Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi dan peranan lembaga keuangan bank syari'ah adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Fungsi dan peranan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah tidak jauh beda dengan perbankan konvensional. Hal yang membedakannya adalah segi istilah dan bentuk jasa yang digunakan. Untuk lebih jelasnya mengenai peranan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini.

³⁵ Disampaikan dalam Seminar Akuntansi Syari'ah, *Peran PSAK Perbankan dalam Pengembangan Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, 20 Oktober 2001



Gambar 2.3 Fungsi Dan Peranan Bank Syari'ah

Keterangan :

- Masyarakat yang kelebihan dana menyimpan uang di bank dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai yang menyimpan dana. Nasabah dapat memilih simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau deposito.
- Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bagi hasil. Oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan/membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan (jual beli atau sewa beli).
- Bank akan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah kepada masyarakat yang kekurangan dana.
- masyarakat yang memperoleh pinjaman kredit dari bank akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

5. Pendapatan Bank Syari'ah

Pendapatan bank syari'ah diperoleh melalui akad bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), dan akad jual beli (*Al-Ba'i*).³⁶ Jika kita perhatikan, produk-produk yang dihasilkan oleh bank syari'ah baik dalam bentuk pelayanan jasa maupun pembiayaan selalu menghilangkan perangkat bunga dalam setiap transaksi yang dilaksanakan. Cara pembiayaan dan penyaluran dana pada bank syari'ah menjadi tiga bagian yaitu:³⁷

a. Bagi hasil

Sistem bagi hasil diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah penabung dan bank. Pihak nasabah penabung akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Produk bagi hasil ini adalah pembiayaan investasi *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*.

b. Mark-up dan Sewa

Sistem jual beli yang diterapkan bank syari'ah harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah. Nasabah bank akan melakukan pembelian atas nama bank, dalam hal ini bank sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil pembayaran pokok dan margin labanya


³⁶ Zainul Arifin, *Prinsip-Prinsip Operasional Bank Islam*, [http:// www.Takzia.Com](http://www.Takzia.Com)

³⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal 42.

selama periode tertentu. Keuntungan mark-up diperoleh dari pembiayaan barang *Al-Mudharabah*, *Al-Ba'i Bitsman Azil*, dan *Al-Ijarah*.

c. Fee (Jasa – Jasa Lainnya)

Sistem yang diterapkan pada bank syari'ah tidak memiliki perbedaan konsep secara prinsip dengan bank konvensional. Sistem ini meliputi segala jasa dan non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti bank garansi, kliring, transfer, inkaso dan lain-lain. Proses pendapatan bank Syari'ah dapat dilihat pada gambar 2.4



Gambar 2.4 Proses Net Income Bank Syari'ah

6. Prinsip Operasional Bank Syari'ah

Pada dasarnya prinsip operasional bank syariah tidak berbeda dengan konsep prinsip dasar bank konvensional, akan tetapi ada perbedaan pada konsep balas jasanya. Prinsip operasional bank syariah³⁸ terbagi atas:

a. Penghimpun Dana

- 1) Prinsip Wadiah
- 2) Prinsip Mudharabah

b. Penyaluran dana

- 1) Prinsip jual beli
- 2) Prinsip sewa beli
- 3) Prinsip bagi hasil



c. Jasa Perbankan

d. Fungsi Sosial

- 1) Penyaluran dana kebajikan
- 2) Pelaporan dana kebajikan

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁸ Wiroso, *Pelatihan Akuntansi Bank Syari'ah* (Jakarta: 12–13 Desember 2001)

BAB III

BUNGA, BAGI HASIL DAN KEMITRAAN

A. Konsep Bunga

1. Pengertian Bunga

Menurut **Keynes**, bunga adalah semata-mata gejala moneter, yaitu sebagai suatu pembayaran atas penggunaan uang.³⁹ Sebagai suatu gejala keuangan, tingkat bunga ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor permintaan terhadap uang dan faktor penawaran terhadap uang

Dalam teori moneter diketahui bahwa nilai uang ditentukan oleh kedua faktor tersebut. Maka dapat dinyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh nilai uang. Tingkat bunga akan naik bila jumlah uang sedikit dan permintaan terhadapnya besar, sebaliknya bunga akan turun apabila jumlah uang besar dan permintaan terhadapnya turun. Dalam hal ini bunga dapat dianalogikan dengan harga barang.

M. A, Manan mendefinisikan bunga sebagai berikut :

- a. Sebagian dari laba atau hasil usaha yang dinikmati oleh pemilik uang dan peminjam yang telah menggunakan uang tersebut dalam kegiatan ekonomi.
- b. Bunga adalah perbedaan nilai atas barang – barang sekarang yang lebih tinggi dengan barang pada masa yang akan datang yang lebih rendah.⁴⁰

³⁹ Drs. M. Manullang, *Ekonomi Moneter* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1988), hal. 42.

⁴⁰ M.A.Mannan, *Ekonomi Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta, Intermassa, 1992), hal. 144.

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa bunga merupakan suatu jumlah yang harus dibayar karena adanya penggunaan uang, dalam hal ini uang dianalogikan seperti barang (alat komoditas) dan bunga dianalogikan seperti harga barang.

2. Teori–Teori Pendukung Bunga

Berikut ini akan diuraikan beberapa teori yang mendukung tentang adanya bunga. Teori pendukung bunga diantaranya yaitu :

a. Teori Abisitence

Senior dianggap sebagai pencetus teori ini. Teori ini menyebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis.⁴¹ Ia membedakan dua instrumen utama yaitu : produksi, tenaga kerja dan sumber daya alam. Menurut Antonio teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggihkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.⁴²

b. Teori Produktivitas

Para pendukung teori ini menganggap produktivitas sebagai suatu properti dari modal dan oleh karena itu, mereka mengambil kebijaksanaan bunga sebagai imbalan terhadap produktivitas.⁴³ Beberapa ahli ekonomi menekankan

⁴¹ Alfazalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 52.

⁴² Antonio, M Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 52.

⁴³ Ibid hal.65

modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihadirkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.⁴⁴

c. Teori Agio

Menurut teori ini, bunga timbul dari perbedaan nilai antara barang – barang sekarang dengan yang akan datang. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa pada dasarnya manusia lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibandingkan kehendaknya di masa depan. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu sekarang.⁴⁵

Boehm Bawerk, pendukung utama pendapat ini menyebut tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, sebagai berikut :

- 1) Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
- 2) Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa

⁴⁴ Ibid hal 90.

⁴⁵ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam And The Theory Of Interest* (Lahore SH. Muhammad Ashraf, 1991). hal. 242

yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang.

- 3) Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Sebenarnya masih banyak teori-teori pendukung bunga lainnya, seperti Teori Penggunaan, Teori Imbalan dan Teori Eksploitasi. Namun, semua teori bunga yang ada tidak dapat menjelaskan mengapa bunga harus dibayarkan atau mengapa bunga dibayar.⁴⁶

3. Bunga Dalam Perbankan

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar nasabah oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)

Dalam dunia perbankan, suku bunga dikenal sebagai harga barang yang harus dibayarkan atas penggunaan kredit. Suku bunga yang diterbitkan oleh bank, baik pada instrumen dana itu sendiri maupun yang dipublikasikan di surat-surat kabar adalah suku bunga normal. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :⁴⁷

a. Bunga Simpanan

⁴⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 53.

⁴⁷ Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 42.

Adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito

b. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh bunga kredit

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga ikut terpengaruh naik demikian pula sebaliknya.

Bank menerima simpanan dana-dana pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atas dana yang ditempatkan di bank. Sektor surplus akan meminta tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai imbalannya, yang dikenal dengan nama bunga. Pada sisi lain sektor minus yang menggunakan dana dari bank harus membayar bunga kepada bank sebagai imbalannya.

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Bunga

Faktor–faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut :⁴⁸

a. Kebutuhan Dana

Untuk menutupi kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat maka bank meningkatkan suku bunga simpanan.

b. Persaingan

Bank harus memperhatikan berapa besar bunga pinjaman maupun bunga simpanan yang ditetapkan oleh pesaingnya.

c. Kebijakan Pemerintah

Bunga pinjaman maupun bunga simpanan tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

d. Target Laba Yang Diinginkan

Jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman harus lebih besar dari bunga simpanan

e. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya, demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa yang akan datang.

f. Kualitas Jaminan

Semakin likid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, demikian juga sebaliknya

⁴⁸ Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali, 2000), hal. 42.

g. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya.

h. Produk Yang Kompetitif

Untuk produk yang kompetitif di pasaran, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

i. Hubungan Baik

Bank menggolongkan nasabahnya menjadi nasabah primer dan nasabah sekunder. Penggolongan ini berdasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank

j. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Penerima kredit akan dibebankan beban bunga yang berbeda, tergantung dari kemampuan penjamin pihak ketiga.

5. Komponen – Komponen dalam Menentukan Bunga Kredit

Untuk menentukan besarnya bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur terdapat beberapa komponen, yaitu :⁴⁹

a. Total Biaya Dana

Tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar/mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya dan dalam hal ini termasuk hadiah-hadiah yang dibebankan untuk menarik dana tersebut.

⁴⁹ Ibid. Hal. 52.

b. Laba yang Diinginkan

Biasanya bank akan melihat kondisi pesaing, juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah usaha atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang akan dibiayai.

c. Cadangan Resiko Kredit Macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko yang tidak terbayar.

d. Biaya Operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya – biaya lainnya.

e. Pajak

Yaitu pajak yang diberikan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

B. Konsep Bagi hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Di dalam kamus ekonomi, yang dimaksud dengan bagi hasil adalah sebagai berikut :

Distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan. Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.
(Collins : 1998 : 55)

2. Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan

Bagi Islam, bunga bank (riba) merupakan hal yang haram. Namun Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan investasi pada lembaga keuangan. Solusi Islam dalam mendapatkan keuntungan pada lembaga keuangan adalah dengan jalan bagi hasil. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama :⁵⁰

a.. *Musarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Aplikasi dalam perbankan:

- 1) Pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati
- 2) Modal ventura dimana pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan dilakukan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan disvestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

⁵⁰ Antonio, M Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 62.

b. *Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pihak pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

c. *Muzara'ah (Harvest Yield Profit Sharing)*

Adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pihak pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d. *Mussaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)*

Adalah bentuk kerja sama yang lebih sederhana dari *Muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Sesuai dengan konsep *Mudharabah*, maka atas pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana harus dibagi antara pemilik dan pengelola dana. Pengelola dana mempunyai kewajiban untuk membagikan pendapatan dari investasi kepada pemilik dana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembagian pendapatan ini dapat dilakukan jika dalam pengelolaan dana tersebut ada keuntungan, apabila dalam pengelolaan investasi ternyata mengalami

kerugian usaha maka pengelola sudah mengalami kerugian dari segi waktu dan tenaga, penyimpan juga tidak mendapatkan bagi hasil.

3. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Distribusi bagi hasil dapat dilakukan dengan dua metode,⁵¹ yaitu :

a. Profit/ Loss Sharing

Bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelola dana *Mudharabah*. Dengan metode ini maka dimungkinkan pemilik dana *Mudharabah* tidak memperoleh bagi hasil justru mengalami kerugian atau dana investasinya berkurang. Hal ini terjadi bila ternyata biaya langsung tersebut lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Hanya saja persentase bagi hasil bagi nasabah jauh lebih tinggi.

b. Revenue Sharing

Bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana *Mudharabah*. Dengan metode ini maka hampir dapat dipastikan setiap akhir periode pemilik dana *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil, yang besarnya sangat tergantung dari nisbah dan pendapatan yang diperoleh.

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan dibagikan, yaitu :⁵²

⁵¹ Hilmy, SE. *Akuntansi Syari'ah Antara Wacana dan Kebutuhan Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Madani*. Seminar Nasional Akuntansi Syari'ah, Universitas Islam Bandung, 2001

⁵² Antonio, M Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah :

1) *Investment Rate*,

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2) *Jumlah Dana Yang Tersedia*

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

a) Rata-rata saldo minimum bulanan

b) Rata-rata saldo harian

3) *Nisbah Bagi Hasil (Profit/Sharing Ratio)*

a) Salah satu ciri *Mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian

b) Nisbah antara satu bank dengan bank dan bank lainnya dapat berbeda.

c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan

d) Nisbah juga dapat berbeda antara atau *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Adapun faktor tidak langsung yang mempengaruhi pembagian bagi hasil dapat diketahui dari penentuan butir – butir pendapatan dan biaya *mudharabah* antara lain :

- 1) Bank dan nasabah melakukan *Sharing* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan – pendapatan yang diterima dikurangi biaya – biaya
- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *Revenue Sharing*

C. Riba

1. Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dari dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip *Muamallat*.⁵³

2. Jenis – Jenis Riba

Adapun jenis-jenis riba akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Riba Qaradh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.

b. *Riba Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

⁵³ M.Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah : Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (Jakarta: Central Bank Of Indonesia Anad Takzia Institute, 1999)

c. Riba Fadl

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang jenis ribawi.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan pembayaran atau penerimaan barang jenis ribawi yang diertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

3. Konsep Riba Dalam Perspektif Non Muslim

a. Konsep Bunga di kalangan Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekan pengambilan bunga.

Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun Undang-Undang Talmud.

Kitab *Exodus* (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan :

"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatKu, maka orang miskin diantarmu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau berlaku bebaskan bunga uang terhadapnya".

b. Konsep Bunga Di Kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI SM hingga 1 M, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya. Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427-346SM) dan

Aristoteles (384–322SM), mengemukakan praktik bunga. Plato mengemukakan sistem bunga karena dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapun Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa uang adalah sebagai alat tukar atau *Medium Of Exchange*. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil

Para ahli filsafat Romawi, yaitu Cato (234–149 SM) dan Cicero (106–43 SM) menolak praktek pengambilan bunga karena alasan yang kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan ahli filsafat Yunani.

c. Konsep Bunga di kalangan Kristen

Berbagai pandangan di kalangan pemuka Kristen dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu :

1). Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I – XII)

Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan.
- b) Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian baru

- c) Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah dosa

2). Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII–XVI)

Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut berkaitan dengan bunga adalah sebagai berikut:

- a) Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan
- b) Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya bergantung pada niat si pemberi utang

3). Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI–Tahun 1836)

Di antara para reformis itu antara lain John Calvin (1509–1564 M). Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain :

- a) Dosa apabila bunga memberatkan
- b) Uang dapat membiak (Kotra dengan Aritoteles)
- c) Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi
- d) Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

4. Konsep Riba dalam Islam

Umat Islam diharamkan mengambil riba. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba di antaranya :

a. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

1). Tahap Pertama

Menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada dhohirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan mendekati atau *taqqarub* kepada Allah

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبِّ الْيَسْرِ بُوْأَىٰ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْجُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم بِى رِزْقَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.”

(QS. Ar-Ruum : 39)

2). Tahap Kedua

Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi memakan riba

فَلْيَطَّلِعْ مِنَ الَّذِينَ صَادُوا وَخَرْنَا عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ فَاحْتَلَتْ لَهُمْ وَاِمْدَانَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْبَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”

(QS. An-Nisaa : 160-161)

3). Tahap Ketiga

Riba diharamkan apabila dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(QS. Ali Imran : 130)

4). Tahap Keempat

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن يُبِيتُمْ فَلَئِمَّ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُطْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika orang-orang yang beriman. Maka, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak perlu dianiaya.”

(QS. Al – Baraqah : 278 – 279)

b. Larangan Riba Dalam Hadis

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an.

Salah satu hadis yang melarang riba adalah :

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, mereka itu sama.”

(HR. Muslim No.2995, Kitab Al-Masaqqah)

D. Hubungan Kemitraan

1. Konsep Kemitraan Dalam Perusahaan

Konsep kemitraan adalah konsep kesetaraan atau keseimbangan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang berhubungan. Dalam Hukum kemitraan adalah:

“An association of two or more person to carry on as co-owners a bussines for profit.”

(Warren, 1997 : 467)

Sawyer mengemukakan pengertian konsep kemitraan yang menggambarkan adanya harapan ke arah terbentuknya hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

“A partnership ia a reltionship involving close coopeartion between partner who have specified and join right and responsibilities. A partenership is a dedicate realtionship it is founded ang mutual trust, it should comine complementary skills and asset that each partner

brings to the undertaking, it calls for mutual respect and for agreement on what each partner demand of the other.”

(Sawyer, 1996 : 80)

Dari definisi di atas terlihat bahwa konsep kemitraan merupakan kerjasama antara dua pihak-pihak yang saling percaya satu sama lainnya, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hubungan kemitraan dibutuhkan adanya penggabungan antara harta dan keahlian di antara para mitra, serta tanggungjawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Selanjutnya dalam menikmati hasil usaha harus dilakukan dengan adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip-prinsip di atas tentunya akan mampu mewujudkan suatu kerja sama yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

2. Kemitraan Dalam Islam (*Syirkah*)

Syirkah menurut asalnya, merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, di mana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan satu sama lainnya. Menurut bahasa hukum, kata *Syirkah* berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun demikian kata *syirkah* diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah, karena itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan.⁵⁴ *Syirkah* itu halal, karena pada zaman nabi Muhammad SAW orang-orang yang biasanya melakukan transaksi kemitraan ini yang diperbolehkan oleh nabi. *Syirkah* itu ada dua macam, yaitu :

⁵⁴ Afzalur Rahman., *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 365.

a. *Syirkah Milk* (Kemitraan Dalam Kaitannya dengan Hak Atas Harta)

Syirkah Milk berlaku dimana dua orang atau lebih memiliki satu barang yang mempunyai dua sifat berbeda, pilihan atau keharusan.

b. *Syirkah Akid* (Kemitraan Dengan Kontrak)

Syirkah Akid ditentukan oleh proposal atau persetujuan. Ada empat macam, yaitu:

1). *Syirkah Mufawada* (Kemitraan Timbal Bailk)

Muwafada berarti sejajar, jenis kemitraan ini merupakan kemitraan universal di dalam kemitraan. Terbentuk jika dua orang, dalam kedudukan sejajar satu sama lainnya, didalam pengakuan harta, hak dan dukungan agama, memasuki atau melakukan kontrak co-partnership.

2). *Syirkah Ainan* (Kemitraan Dalam Perdagangan)

Syirkah Ainan Adalah kontrak dimana masing – masing pihak mejadi agen bagi yang lain, tetapi tidak mneyangkut masalah jaminan. Jenis kemitraan ini adalah dua orang menjadi mitra di dalam perdagangan tertentu seperti dalam perdagangan pakaian,atau gandum atau dimana meraka menjadi mitra dalam semua bentuk komersial.

3). *Syirkah Sinnai atau Takabbal* (Kemitraan Dalam Seni)

Kemitraan ini terjadi jika ada dua orang profesional bermitra dan bersepakat untuk bekerja sama serta berbagi pendapatan dalam kemitraan.

4). *Syirkah Wujuh* (Kemitraan dalam Kredit)

Kemitraan ini terjadi apabila dua orang tidak memiliki harta, sepakat menjadi mitra dengan mengatakan kesepakatan mengadakan pembelian

barang secara bersama atau gabungan dalam bentuk kredit dan menjualnya sehingga menjadi rekening bersama.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Analisis Konsep Bunga Pada Bank Konvensional Dibandingkan Dengan Konsep Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah

Dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap konsep bunga pada bank konvensional dengan konsep bagi hasil pada bank syari'ah. Analisis ini akan ditekankan pada hubungan antara nasabah dengan pihak bank, dalam upaya menciptakan kesejajaran antara kedua belah pihak. Pada tahap awal, akan dijelaskan konsep bunga pada bank konvensional. Pada bagian ini akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu ideologi yang mendasari, pengakuan pendapatan, imbalan balas jasa dan orientasi laba perusahaan.

Tahap berikutnya akan dibandingkan konsep-konsep tersebut dengan konsep yang terdapat dalam perbankan syari'ah. Selanjutnya akan dinilai konsep mana yang lebih mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara nasabah dan pihak bank.

Analisis konsep bunga pada bank konvensional pada penelitian ini akan dibatasi pada empat bagian utama yaitu:

a. Ideologi yang mendasari

Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, maka eksistensi dari sistem ekonomi merupakan kewajiban mutlak, sehingga mekanisme jalannya perekonomian di dalam masyarakat tersebut dapat berjalan

dengan lancer. Ada dua pemikiran dasar dalam sebuah masyarakat yang mempengaruhi sistem ekonomi yang dijalankan. Pertama ialah prinsip individu dengan liberalisme dan kapitalismenya, yang kedua ialah prinsip atas dasar kebersamaan dengan sosialisnya.

Sistem sosialis pada masa sekarang ini semakin pudar, banyak negara-negara yang dulunya penganut sistem ini mengalihkan haluannya kearah ekonomi yang terebuka, salah satunya dikarenakan tidak produktifnya sistem ini di era globalisasi sekarang ini. Terkadang untuk memproduksi suatu barang keperluan diperlukan pelbagai material yang kemungkinan tidak semuanya dapat diproduksi di dalam negeri atau kemungkinan untuk mendapatkannya di luar negeri dengan harga yang lebih murah. Banyak negara penganut ekonomi sosialis tidak mampu mencapai kepuasan pribadi, mulai dari masalah upah kerja hingga ke masalah pengembangan kemampuan pribadi.

Lain halnya pada negara-negara yang menganut sistem kapitalis, kebebasan dalam kepemilikan faktor-faktor produksi juga menimbulkan berbagai masalah, antara lain ialah terpusatnya perekonomian pada satu atau kelompok yang biasa disebut kelompok konglomerat, seperti yang terjadi di Indonesia, permasalahan ekonomi terpusat ala kapitalis telah merusak hubungan diantara manusia dan semakin memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kelompok ini juga menguasai mekanisme terbentuknya harga pasar, yang secara teori seharusnya terbentuk melalui mekanisme penawaran dan permintaan antara konsumen dan produsen.

Ekonomi kapitalis telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berbisnis secara spekulatif, salah satunya dengan memanfaatkan lemahnya sistem perbankan Indonesia. Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ekonomi dengan bukunya yang berjudul “*An Inquiry Into The Nature And Cause Of Wealth Of Nations*” telah menguraikan semua permasalahan dasar perekonomian yang saat ini kita kenal yaitu perekonomian kapitalis.

Adam Smith berpendapat bahwa motor perekonomian suatu negara ialah individu-individu, sehingga syarat mutlak berhasilnya perekonomian adalah adanya kebebasan yang diberikan negara kepada para individu-individu. Konsep bunga pada bank konvensional tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalis yang mengatakan bahwa modal merupakan produksi dan sumber kebebasan. Ideologi kapitalisme ini mengakui adanya hak kepemilikan mutlak oleh individu atas segala sesuatu yang dimilikinya, serta bebas juga menggunakan dan mengembangkan kepemilikan tersebut.

Pendapat ini dipertegas oleh Qardhawi (1995) yang mengatakan bahwa dalam sistem kapitalis, individu merupakan suatu proses perputaran ekonomi. Individu adalah penggerak dan sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi. Negara tidak berhak mengatur individu atau hak milik swasta dan negara harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu untuk memiliki dan mengusahakan sesuatu.

Kebebasan mutlak ini dikenal istilah liberalisme, atau istilah lain yang sangat dikenal adalah *Laissez Faire*. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan individualisme ekonomi dan kebebasan itu sendiri. Konsep *Homo Economicus*

yang diperkenalkan menyatakan bahwa setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalis dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Liberalisme juga mengangungkan sesuatu yang bersifat kebendaan. Segala sesuatunya diukur dari sudut pandang materi, sehingga melepaskan hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam hal ini dikenal istilah sekularisme yang menganggap bahwa tidak ada hubungan antara unsur material dan spiritual, ekonomi dan agama, seraf dunia dan akhirat. Masing-masing hal tersebut terpisah satu sama lainnya dan memiliki eksistensi masing-masing.

Bangkitnya para kapitalis memang merupakan eksese utama keunggulan bunga, maka masyarakat biasa dan terlebih yang miskin, harus belajar di bawah belas kasihan kaum kapitalis. Bunga telah terbukti mengakibatkan pengangguran dan memicu depresi ekonomi. Bunga juga menjadi rintangan bagi perkembangan dunia yang lebih baik.

Sejak Ibnu Taimiyah mempertimbangkan fungsi uang sebagai alat tukar, ia menentang perdagangan uang, sebab itu berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Jika uang bias ditukar dengan uang, pertukaran itu harus sepenuhnya simultan (*taqabud*) dan tidak ada penundaa (*Hulul*).

Di Inggris, pendapat Ibnu Taimiyah diulang kembali enam abad kemudian oleh Irving Fisher dan Alfred Marshall. Bagi Fisher, fungsi uang hanya sebagai alat tukar sehingga tidak ada kaitan antara uang dan tingkat suku bunga, sedangkan menurut Marshall fungsi uang sebagai alat tukar juga sebagai patikan

nilai barang. Walaupun Alfred-Marshall tidak menyebut secara eksplisit, inilah awal pemikiran bahwa uang terkait erat dengan tingkat bunga sebagai harga uang, yang pada akhirnya menjadikan uang sebagai barang komoditas.

Dalam suatu konsep bunga, Adam Smith mengemukakan, terdapat nilai waktu dari uang (*Time Value of Money*), artinya akan ada perbedaan harga nilai uang sekarang dengan yang akan datang. Di sini akan timbul spekulasi dan menjadikan uang bukan hanya sebagai alat tukur dan alat tukar lagi, tetapi lebih menjadi suatu alat komoditas. Pada prinsipnya pinjaman timbul karena adanya kebutuhan untuk meminjam dana, yang dapat memberi pinjaman adalah orang yang memiliki dana lebih. Dengan diterapkan sistem bunga, sebenarnya terjadi pengingkaran prinsip universal persaudaraan manusia dan gotong royong. Bunga telah menghancurkan fitrah dasar untuk saling membantu dan mengasihi sesama manusia dan mengubahnya menjadi manusia yang hanya mementingkan diri sendiri.

Islam sebagai *the way of life* juga mengatur masalah ekonomi, dimulai dari pengaturan faktor produksi dan hubungannya dengan manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini. Manusia juga diperingatkan agar selalu menempuh jalan yang telah digariskan Islam dalam hal produksi dan konsumsi, karena kita senantiasa diuji dan kelak harus mempertanggungjawabkan penggunaan dan cara memperoleh harta tersebut. Kapitalisme sangat mengagungkan kepemilikan mutlak oleh individu, termasuk di dalamnya adalah kebebasan dalam mengusahakan yang dimilikinya tersebut. Dalam kapitalisme menganggap kepemilikan mutlak ini tersirat suatu sifat egoistik yang demikian kuat sehingga

rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan dan pihak lainnya menjadi berkurang bahkan pada titik ekstrim akan hilang sama sekali.

Islam memandang konsep kepemilikan dalam kerangka metafora amanah. Pemilik mutlak adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah sebagai penerima amanah dari Allah SWT. Sebagai penerima amanah atas hartanya, manusia harus mampu memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selain itu pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan sasaran produksi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Islam menghalalkan hak pemilikan faktor produksi dan modal selama proses pemilikan dan pengolahan dan pengelolannya sesuai dengan ajaran Islam. Berbagai cara penimbunan harta, pemusatan modal, pemberian bunga untuk mendapatkan modal sangatlah diharamkan dalam Islam.

Awalnya, ekonomi konvensional menjadikan uang sebagai alat tukar, namun seiring dengan perkembangannya kapitalisme menggeser fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja. Dengan konsep *time value of money* dan motif spekulasi menjadikan uang sebagai alat komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan apabila dikenakan sejumlah bunga di atasnya. Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation* karena spekulasi tidak diperbolehkan, oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam juga tidak mengenal

time value of money, namun Islam mengenal *economic value of time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah aktu itu sendiri.

Perbedaan yang sangat jelas antara ekonomi kapitalis (konvensional) dengan ekonomi islam adalah bagaimana posisi manusia dalam kehidupan ekonomi dan bagaimana manusai memilih alternatif-alternatif yang ada dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya, hal ini dapat digambarkan pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Perbandingan Ilmu Ekonomi Islam Dengan Ilmu Konvensional⁵⁵

Ekonomi kapitalis memandang bahwa unsur akal dan nurani, ilmu pengetahuan dan agama, serta dunia dan akhirat merupakan hal yang terpisah satu sama lain. Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah sekularisme. Aktivitas yang

⁵⁵ M.A.Mannan, *Ekonomi Islam: Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Intermassa, 1997), hal.20.

dilakukan dianggap hanya akan memiliki konsekuensi di dunia saja, dan tidak ada hubungannya di akhirat kelak. Hal ini menyebabkan manusia akan lepas kendali dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi dengan diabaikannya unsur-unsur spiritual, agama moral dan etika.

Ideologi sistem ekonomi Islam kental dengan nuansa keislamannya, dengan kata lain Aqidah Islamiyah. Sistem ekonomi Islam telah memberikan bantuan kepada manusia dalam perilakunya untuk memnuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan baik dan halal, secara zatnya maupun perolehannya.

Sistem kapitalisme tegak di atas landasan bunga. Sedangkan bunga merupakan akar penyakit yang membuat seluruh dunia menderita. Selain itu kapitalisme memandang manusia sebagai benda materi, sehingga dijauhkan dari kecenderungan rohani dan akhlaknya. Bahkan dalam sistem kapitalisme antara ekonomi dan moral dipisahkan jauh-jauh. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam, yang tujuannya memperkenalkan nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim bukan sekedar sistem transaksi komersial, namun lebih sebagai kewajiban agamis.

Karena ideologi yang digunakan pada perbankan konvensional berbeda dengan yang digunakan pada perbankan syari'ah, maka pengelolaan antara bank konvensional dengan bank syari'ah juga berbeda, hal ini bisa dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2

Tabel 4.1 Perbedaan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional

Bank Islam	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang halal	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
Profit dan <i>Falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor kreditor
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengurus Syari'ah	Tidak terdapat dewan sejenis
<i>Users of real funds</i>	<i>Creator of money supply</i>

Sumber : Antonio Syafi'i, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek, GIP : 2000

Tabel 4.2 Perbedaan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional

Permasalahan	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
Landasan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip syariah-Islam) - Uang sebagai alat tukar - Bunga dalam berbagai bentuk dilarang - Menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil 	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas nilai (berdasarkan prinsip <i>matrealisme</i>) - Uang sebagai komoditi yang dipertahankan - Bunga sebagai instrument imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka
Fungsi dan Peran	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga <i>Intermediary</i> - Agen investasi/ manajer investasi - Penyedia jasa lalulintas pembayaran (tidak bertentangan syari'ah) - Pengelola dana kebajikan, ZIS, fungsi operasional - Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga <i>Intermediary</i> - Penghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dengan imbalan bunga - Penyedia jasa lalu lintas pembayaran - Hubungan bank dengan nasabah adalah debitor kreditor
Resiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dngan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mengenal kemungkinan terjadinya <i>negative spread</i> karena sistem yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitor, resiko debitor tidak terkait langsung dengan bank - <i>Negative sprad</i> Kemungkinan dapat terjadi
Sistem Pengawasan	Adanya Dewan Pengawas syari'ah untuk memastikan operasionalisasi bank tidak menyimpang dari syari'ah disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai akhlakul karimah	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak ada nilai-nilai religius yang mendasari operasionalisasi bank

Sumber : Wiroso, Pelatihan Akuntansi Bank Syari'ah di BMI, Jakarta Agustus 2001

Pada saat ini ekonomi Islam memang belum terbukti secara jujur dalam dunia modern. Namun, dengan berlalunya waktu, nilai tersebut tidak kehilangan daya yang meyakinkannya karena Islam tidak terbatas oleh waktu. Walaupun terlihat bahwa ekonomi Islam merupakan akomodasi dari sistem kapitalis dan sosialis, tetapi kenyataannya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristik khusus pada sistem ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karakteristik tersebut adalah tanggung jawab resiko bersama yang ditanggung bersama.

Ekonomi Islam memiliki akar alam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi (*maqashid asy-syari'ah*). Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan material, namun lebih didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan (*falah*) manusia dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosio ekonomi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.

b. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan merupakan arus masuk aktiva ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan atas barang dan jasa. Dalam hubungannya dengan dunia perbankan, bunga merupakan hasil penjualan jasa yang diberikan kepada nasabah.

Pada umumnya pendapatan diukur dalam unit moneter. Selama ini dikenal 2 metode pengakuan pendapatan, yaitu atas dasar akrual (*Accrual Basis*) dan atas dasar kas (*Cash Basis*). PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan mengakui pendapatan bunga atas dasar akrual. Dasar akrual adalah pencatatan bunga pada saat jatuh tempo ataupun saat pelaporan keuangan.

Pendapatan bank lazimnya dicatat berdasarkan *Accrual Basis* di mana rekening pendapatan yang akan diterima akan didebet dan pendapatan bunga akan dikredit. Pendapatan dalam bentuk bank terdiri dari beberapa komponen antara lain: pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan komisis dan pendapatan lain-lain. Disaat perbankan konvensional memberikan balas jasa, melakukan penjualan, atau menyelesaikan suatu beban, transaksi tersebut akan dicatat dalam buku tanpa memperhatikan apakah uang kas sudah diterima atau belum, atau apakah kas sudah dikeluarkan atau belum.

Pencatatan pendapatan pada bank konvensional digunakan berdasarkan *Accrual Basis* dikarenakan perbankan konvensional lebih mementingkan sektor moneter dibandingkan dengan sektor riil, karena mereka menganggap bahwa uang merupakan alat komoditas yang dapat diperdagangkan. Di sini akan muncul suatu ketidakadilan di mana bank akan menetapkan besar pendapatan yang akan diterima tanpa memperhatikan resiko yang ada pada nasabah.

Setiap usaha yang wajar, akan selalu berhadapan dengan resiko bisnis. Resiko bisnis adalah akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

Resiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Pendapatan dalam kerangka akuntansi syariah adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.

Pengakuan pendapatan pada bank konvensional berbeda dengan bank syariah. Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia hingga saat ini belum ada suatu standar khusus untuk digunakan oleh bank syariah, sehingga secara umum bank syariah masih menggunakan PSAK 31 tentang perbankan, walaupun sebenarnya tidak cocok, karena kegiatan usaha bank syariah berbeda dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada pencatatan bagi hasil dan pembagian resiko.

Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAKS) telah selesai dibahas oleh tim yang beranggotakan Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAKS tersebut saat ini sedang dalam proses pembahasan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Pembahasan tersebut telah dilakukan *public hearing* pada bulan Januari 2001. Disamping itu, pembahasan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) yang merupakan pedoman teknis PSAKS telah mencapai tahap akhir pembahasan dan akan dimulai evaluasi tahap kedua.⁵⁶

⁵⁶ Evaluasi kebijakan dan perkembangan perbankan, <http://www.BI.go.id/html>.

Dasar pencatatan pada perbankan konvensional dipergunakan *accrual basis* sebagai dasar pencatatan, pada bank syariah menggunakan *cash basis*, yaitu sebesar jumlah uang kas yang diterima dari nasabah. Bila pengukuran pendapatan bunga dihitung dari jumlah rupiah pendapatan berupa persentase tertentu dari pinjaman, maka pendapatan bagi hasil dihitung dari persentase tertentu keuntungan nyata dari sebuah proyek atau usaha. Pada akuntansi berbasis kas, tidak akan mencatat suatu transaksi jika belum ada uang kas yang diterima atau dikeluarkan. Penerimaan kas akan diperlukan sebagai pendapatan, sedangkan pembayaran kas akan diperlakukan sebagai beban. Pendapatan dalam bank syaria'ah meliputi: bagi hasil, *mark up*, dan sewa, serta pendaptan jasa-jasa lainnya.

Pencatatan pendapatan pada bank syaria'ah berdasarkan *cash basis* lebih dikarenakan perbankan syaria'ah lebih ditekankan pada sektor real dibandingkan dengan sektor moneter. Hal ini sejalan dengan konsep Islam mengenai uang yang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syaria'ah tetap mengakui adanya resiko bisnis, karena didalam investasi yang sebenarnya akan selalu berhadapan dengan kondisi untung, impas dan rugi.

Keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan ada kemungkinan memperoleh kerugian. Ada kemungkinan yang diharapkan berbeda-beda antara satu periode dengan periode yang lain. Unsur ketidakpastian dalam keuntungan usaha atau proyek inilah yang membuat bank bagi hasil tidak dapat mengakui pendapatan

secara akrual. Dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, pendapatan dalam kondisi ketidakpastian diubah menjadi pendapatan dalam kondisi ada kepastian dengan menarik bea premium. Di dalam investasi selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan hasil, rugi atau tidak mendapatkan keuntungan.

Pandangan ini menciptakan konsep ketidakpastian, yaitu kemungkinan investasi akan menghasilkan kerugian dan nihil sama sekali. Inilah yang kemudian ditutp pada perbankan konvensional dengan bea premium karena alasan ketidakpastian. Bila kondisi ini dijabarkan lebih lanjut, maka akan terlihat mengapa Islam melarang konsep *premium for uncertainty*. Hal ini bisa dilihat pada table 4.3

Tabel 4.3 Perlakuan Pendapatan Pasti dan Tidak Pasti Pada Bank Konvensional

Pendapatan yang Pasti	Pendapatan tidak Pasti
Disebut sebagai bunga	Disebut <i>discount rate</i>
Bunga real didefinisikan sebagai pilihan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan	$Discount\ rate = \text{bunga real} + \text{harapan inflasi} + \text{bea premium karena ketidakpastian}$
Bunga nominal = bunga real ditambah dengan ekspektasi inflasi	

Sumber : Republika, edisi Jum'at 26 Oktober 2001, Tinjauan Kritis Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Islam

Kondisi ini mencerminkan transaksi yang tak diperbolehkan dalam Islam. Dalam fiqih, itulah yang disebut dengan istilah *Al ghuṣṣu Bi La Ghurni* (memperoleh pendapatan tapi tidak mau bertanggung jawab pada resiko) dan *Al Kharaj Bi La Dhaman* (mau memperoleh penghasilan tapi tidak mau mengeluarkan biaya). Konsep perbankan Islam tidak menghilangkan unsur

ketidakpastian, artinya akan ada keadaan di mana akan mendapatkan hasil, rugi atau tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Perbedaan resiko bisnis antara bank konvensional dengan bank syari'ah dapat dilihat pada table 3.7. Pada tabel tersebut terlihat bahwa yang terjadi pada bank konvensional bukanlah investasi melainkan upaya untuk membungakan uang.

Tabel 4.4 Perbedaan Pengakuan Resiko Bisnis Bank Konvensional dengan Bank Syari'ah

Kedadaan	Ketidakpastian Alamiah	Discount Rate
Untung	0,4	1,0
Impas	0,2	0,0
Rugi	0,4	0.0

Sumber : Republika, Edisi Jum'at 26 Oktober 2001, Tinjauan Kritis Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Islam

c. Imbalan atau Balas jasa

Bank konvensional mempunyai peranan sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan manfaat kepada kedua belah pihak. Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan.

Marshall berpendapat bahwa terdapat hubungan antara tingkat bunga dengan volume tabungan, semakin tinggi tingkat bunga maka semakin besar imbalan bagi penabung, semakin tinggi pula kecenderungan untuk menabung

begitu juga sebaliknya. Keynes meragukan hal tersebut, menurutnya suatu tingkat bunga yang tinggi akan menekan kegiatan ekonomi dan menyebabkan volume penanaman modal lebih kecil. Sebagai akibatnya, pendapatan uang yang terkumpul akan mengecil, dan akibatnya kecenderungan orang untuk menabung akan mengecil sehingga volume tabungan akan berkurang.

Bank konvensional menetapkan dua macam bunga, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kedua bunga tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seandainya bunga simpanan tinggi, maka bunga pinjaman secara otomatis ikut naik. Begitu juga apabila bunga simpanan turun maka bunga pinjaman ikut turun juga. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh tiap bank sangat bervariasi, baik bank pemerintah, bank swasta devisa ataupun bank swasta non devisa. Penetapan tingkat suku bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah dan lain-lain.

Dari hasil pengamatan tingkat suku bunga deposito selama tahun 2001, tingkat bunga berkisar antara 8% s/d 18,04% pa. dengan tingkat bunga yang tinggi tersebut dapat berimplikasi tidak dapat dijalankannya usaha-usaha yang produktif. Berdasarkan tingkat bunga di atas dan asumsi *interest spread* sebesar 2%–3%, maka tingkat bunga pinjaman yang berlaku pada tahun tersebut adalah 11%–20% atau lebih. Dengan tingkat bunga yang tinggi tersebut, memungkinkan nasabah yang pada awalnya akan mengambil pinjaman modal jadi mengurungkan niatnya.

Keadaan perekonomian pada saat ini yang berangsur-angsur membaik, berdampak pada stabilnya tingkat suku bunga yang berlaku. Tingkat bunga

simpanan yang ada sekarang, sepintas sangat menguntungkan bagi nasabah penabung, tetapi cukup memberatkan bagi nasabah peminjam.

Tabel 4.5 Tingkat Suku Bunga Deposito Bulan Juli 2002

Nama Bank	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Bank Artha Garha	13%	13,5%	13,5%	13,5%
Bank Central Asia	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
Bank Danamon	14%	14%	14%	14%
HSBC	8,5%	8%	8%	8%
BII	14,5%	15%	15%	15%
Bank Mandiri	12,5%	12,75%	13%	13%
BNI	12,5%	12,5%	12,75%	12,75%
Bank Niaga	14%	14%	13,5%	13,5%
Bank NISP	14%	14%	13,5%	13,5%
BRI	12,5%	21,5%	12,5%	12,5%
BTN	13,5%	13,75%	14%	14,25%
Bank Universal	14%	15%	16%	16,5%13%

Tabel 4.6 Tingkat Suku Bunga Deposito Bulan Agustus 2002

Nama Bank	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Bank Artha Garha	13%	13,5%	13,5%	13,5%
Bank Central Asia	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
Bank Danamon	14%	14%	14%	14%
HSBC	8,5%	8%	8%	8%
BII	14,5%	15%	15%	15%
Bank Mandiri	12,5%	12,75%	13%	13%
BNI	12,5%	12,5%	12,75%	12,75%
Bank Niaga	14,5%	14,5%	13,75%	13,75%
Bank NISP	14%	14%	14%	14%
BRI	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
BTN	13,5%	13,75%	14%	14,25%
Bank Universal	14%	15%	16%	16,5%

Sumber : Harian Koran Tempo, edisi Agustus 2002

Tabel 4.7 Tingkat Suku Bunga Deposito Bulan September 2002

Nama Bank	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Bank Artha Garha	13%	13,5%	13,5%	13,5%
Bank Central Asia	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
Bank Danamon	14%	14%	14%	14%
HSBC	8,5%	8%	8%	8%
BII	14,5%	15%	15%	15%
Bank Mandiri	12,5%	12,75%	13%	13%
BNI	12,5%	12,5%	12,75%	12,75%
Bank Niaga	15,5%	18,04%	15%	13,75%
Bank NISP	14%	14%	14%	15%
BRI	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
BTN	13,5%	13,75%	14%	14,25%
Bank Universal	14%	15%	16%	16,5%

Sumber : Harian Koran Tempo, edisi September 2002

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bank konvensional memberikan imbalan balas jasa berupa bunga kepada nasabahnya. Memang diakui, sistem bunga merupakan sistem yang *applicable* di seluruh dunia sehingga samapai saat ini masih digunakan pada perbankan konvensional. Perbankan konvensional merupakan suatu proses evolusi dan uji coba yang telah berjalan dengan mapan selama berabad-abad dalam masyarakat. Bahkan pengertian bank akan terkait dengan suku bunga merupakan suatu pengertian definitive dalam dunia bisnis dan merupakan kaidah akademik dalam berbagai literatur para pakar ekonomi.

Pada kenyataannya bank konvensional selalu kesulitan untuk menghindari *negative spread*. Berbeda halnya dengan bank syari'ah yang dapat terhindar dari masalah *negative spread* karena tidak menggunakan pranata bunga. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah juga mempunyai peran sebagai

lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil dalam berusaha untuk menggantikan pranata bunga. Sistem bagi hasil ini membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha dalam melakukan pembagian pendapatan dan biaya. Dalam sistem bagi hasil juga dihilangkan keberpihakan pada pemodal seperti sistem bunga. Sistem inipun dapat mengembangkan antara sektor moneter dan sektor riil.

Imbalan balas jasa yang diberikan bank syari'ah berupa nisbah bagi hasil antara nasabah (*sahibul mal*) dengan bank (*mudharib*). Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk tabungan deposito perbulan tidak seragam. Semakin lama jangka waktu jatuh tempo deposito, maka semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diberikan. Seperti yang disampaikan pada table 4.8

Tabel 4.8 Nisbah Bagi Hasil Antara Nasabah Dengan Bank

Jangka Waktu Deposito	Nasabah	Bank
1 bulan	61,90	38,10
3 bulan	64,43	35,57
6 bulan	66,46	33,54
12 bulan	69,49	30,51

Sumber : Bank Syari'ah Mandiri Cab. Bandung Tahun 2002

Hal ini terkadang tidak terjadi pada perbankan konvensional. Ada bank yang memang memberikan bunga yang tidak seragam untuk setiap jangka waktu deposito, namun ada juga bank yang menyeragamkan bunga untuk setiap jangka waktu depositonya. Tingkat keuntungan yang diberikan bank syari'ah sebenarnya dapat bersaing dengan bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan imbalan balas jasa antara bank syari'ah dan bank konvensional, seperti yang dijabarkan pada tabel 4.9. dan table 4.10

Tabel 4.9 Imbalan Balas Jasa Bank Syari'ah Mandiri Bulan Oktober 2002

Subjek	Bank Syari'ah Mandiri	
	1	3
Nominal deposito	10.000.000	10.000.000
Jangka waktu	1	3
Nisbah Bagi hasil :		
Nasabah	61,90%	64,43%
Bank	38,10%	35,57%
Keuntungan bank selama sebulan	2.285.100.816,98	354.562.094,52
Rata - rata saldo deposito	147.257.110.832,65	22.848.790.417,53
Keuntungan bank dalam %	1,55%	1,55%
Bagi hasil untuk nasabah	0,96%	1,00%
Bagi hasil untuk bank	0,59%	0,55%
Keuntungan bagi hasil per bulan	96.055	99.981
pembulatan	97.000	100.000

Sumber : Data Bank Syari'ah Mandiri yang telah dianalisis

Tabel 4.10 Imbalan Balas Jasa Bank BNI 1946 Bulan Oktober 2002

Subjek	Bank Syari'ah Mandiri	
Nominal deposito	10.000.000	10.000.000
Jangka waktu	1	3
Bunga p.a	12,5%	13%
Bunga per bulan	1,042%	1,083%
bunga per bulan	104,167	108,333
Pembulatan	105.000	109.000

Sumber : Data Bank Negara Indonesia 1946 telah dianalisis

Dari perbandingan tersebut terlihat jumlah bagi hasil yang diberikan oleh bank syari'ah lebih kecil dari jumlah bunga yang diberikan bank konvensional. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor yang mempengaruhi bagi hasil antara lain jumlah total dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dengan tersedianya modal yang besar, maka semakin besar pula modal yang dapat disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak modal yang disalurkan ke masyarakat, maka penghasilan bank syari'ah juga ikut meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah bagi hasil kepada nasabah penabung bisa melebihi tingkat bunga deposito/tabungan pada bank konvensional yang telah dipatok tetap.

Permasalahan yang ada pada saat ini adalah kurangnya minat masyarakat untuk menabung di bank syari'ah. Hal ini disebabkan antara lain, minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kegiatan usaha perbankan syari'ah, jaringan perbankan yang masih terbatas, dan belum lengkapnya

peraturan pendukung. Masalah yang paling utama belum adanya standar akuntansi syari'ah yang berdampak pada kegiatan bank syari'ah.

Akibat dari kurangnya informasi dan peraturan pendukung memunculkan penafsiran di kalangan masyarakat yang menganggap bank syari'ah adalah bank konvensional dengan menggunakan bagi hasil dalam perhitungan kredit dan simpanan dana. Untuk itu dibutuhkan perangkat-perangkat penyebaran informasi yang lebih luas mengenai keuntungan dan kerugian bank syari'ah, agar dapat memberikan keyakinan pada masyarakat untuk memanfaatkan bank syari'ah. Selain itu dibutuhkan ketetapan hati dan dedikasi rakyat untuk ikut serta dalam memajukan bank syari'ah.

Dengan adanya penghapusan bunga cenderung meminimalkan spekulasi pasar modal. Karena ketika bank pemberi pinjaman tahu bahwa bank harus ikut menanggung resiko dari bisnis yang spekulatif dan tidak ada jaminan akan kembalinya modal, bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman untuk berbisnis spekulatif.

Larangan riba dalam Islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa modal itu dapat bekerja dengan sendirinya dan tidak ada keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko. Karena itu Islam secara tegas menyatakan larangan terhadap riba dan umat Islam wajib meninggalkannya. Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan ini dapat dilihat pada table 4.11

Tabel 4.11 Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung dan rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besar persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalin sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

Sumber : M.Syafi'Antonio (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm 61

d. **Orientasi Laba Perusahaan**

Dalam akuntansi konvensional, suatu perusahaan didirikan dengan orientasi untuk menghasilkan laba yang maksimal bagi pemilik. Terdapat motivasi awal yang memaksa orang untuk mencari keuntungannya sendiri yang dikenal dengan jiwa kapitalis.⁵⁷ Kemudian dilanjutkan lagi oleh penemuan-penemuan teknologi dibidang ekonomi dan politik yang memberikan kekuatan untuk mendorong pembentukan dan pertumbuhan perusahaan yang sedemikian cepat.

⁵⁷ Sofyan Syafri Harahaf, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 52

Dimulai dari teori ekonomi klasik yang mengemukakan suatu hipotesa bahwa perusahaan hanya memiliki satu tujuan, yaitu memaksimalkan laba.

Hal ini menyebabkan usaha dalam pencapaian laba yang maksimal tersebut benar-benar terlepas dari sistem nilai dan moral seperti kebenaran, kejujuran dan keadilan. Akibatnya terjadi pengabaian terhadap unsur – unsur lain yang terkait dengan perusahaan. Perusahaan sering tidak menghiraukan dampak negative usahanya terhadap lingkungan dan masyarakat. Secara internal, terjadi eksploitasi terhadap karyawan, seperti yang dikenal dengan metafora mesin (*Engine metaphorized*). Karyawan dianggap sebagai mesin yang dioperasikan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Hal ini terlihat jelas dalam orientasi laba yang dilakukan perusahaan.

Pada dunia perbankan, nasabah juga dijadikan alat sebagai alat pencapaian laba, dengan cara mengeksploitasi nasabah dalam menetapkan suku bunga. Bank dapat dengan mudah mengubah tingkat bunga baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman bagi para nasabahnya. Jiwa kapitalisme pada konsep bunga dapat dilihat dari pihak-pihak penerima laba selalu diukur kontribusinya terhadap perusahaan dalam unit moneter, sedangkan karyawan dan manajemen serta masyarakat tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap penciptaan laba perusahaan. Artinya, terjadi ketidakadilan terhadap unsur-unsur manusia dan masyarakat dalam hal pendistribusian laba.

Dalam perkembangan dewasa ini, faktor-faktor produksi lain dalam perusahaan, yaitu faktor eksternal memiliki peranan yang besar dalam menciptakan laba perusahaan, juga menentukan produktivitas dan kelangsungan

hidup perusahaan. Gejala-gejala yang timbul akibat kurangnya perhatian perusahaan terhadap faktor-faktor tersebut ternyata dapat mengancam kontinuitas perusahaan dalam menciptakan laba bagi perusahaan

Penerapan orientasi kepemilikan dan laba yang mutlak bagi perusahaan, dengan mengabaikan aspek-aspek hubungan sosial tenaga kerja, kelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat luas kini mulai mendapat gugatan keras dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari unsur-unsur internal perusahaan. Spirit ekonomi modern menjunjung tinggi kapitalisme ternyata tidak memiliki alasan untuk memberikan jawaban atas tantangan masa kini, antara lain kemitraan internal dan eksternal yang adil, kemakmuran menyeluruh, kesejahteraan yang adil dan menjunjung tinggi harkat hidup manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Akuntansi konvensional memandang bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan laba maksimal bagi pemilik perusahaan. Bahkan laba dianggap sebagai satu-satunya tujuan akhir dari aktivitas perusahaan. Orientasi ini menunjukkan egoisme pemilik perusahaan dengan tidak diakuinya kontribusi pihak-pihak lain dalam penciptaan laba perusahaan. Metafora yang paling populer dalam rangka pencapaian laba ini adalah metafora mesin di mana manusia diasumsikan sebagai komponen-komponen mesin yang dapat bekerja berdasarkan permintaan sesuai fungsi masing-masing. Metafora ini menyebabkan terjadinya reduksi nilai sosial dan kemanusiaan. Realitas organisasi semacam ini akhirnya

banyak menimbulkan masalah baik secara internal maupun eksternal perusahaan.⁵⁸

Cerminan dari orientasi laba ini terlihat dari perbankan konvensional yang menggunakan akuntansi konvensional, di mana pendistribusian laba setelah pajak dibagikan kepada pemegang saham dan sisanya dimasukan ke dalam akun laba ditahan yang sebenarnya diakui pula sebagai aset pemilik modal pada saat likudasi. Orientasi ini menyebabkan tertumpuknya hasil usaha perusahaan pada satu pihak, yaitu pemilik modal, dan di sisi lain terjadinya pengabaian terhadap unsur-unsur lainnya.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya mendistribusikan laba pada pihak-pihak yang berkepentingan saja, pada bank syari'ah, orientasi laba perusahaan berupaya untuk menciptakan pemerataan pendapatan. Baik itu bagi pemilik modal, para pekerja maupun masyarakat yang secara tidak langsung berhubungan dengan bank. Nuansa sosial pada bank syari'ah akan nampak pada penentuan distribusi laba perusahaan kepada pemerintah yang ditetapkan melalui pengaturan pajak, sedangkan distribusi bagi pihak lain misalnya : lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat disalurkan melalui mekanisme zakat.

Pada bank syari'ah orientasi perusahaan yang berupaya menciptakan nuansa sosial akan nampak lebih jelas lagi dengan salah satu produk bank syari'ah yaitu pinjaman yang sangat lunak (*Al Qard*) yang berasal dari dana-dana ZIS terkumpul. Secara mikro pinjaman yang sangat lunak ini tidak memberikan

⁵⁸ Akaratul Khairi, *Analisis Perbandingan Pendistribusian Laba Bersih Antara Akuntansi Konvensional Dengan Akuntansi Syari'ah*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2001), hal. 52

manfaat langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan diberikannya *Al Qard*, maka peredaran uang akan bertambah cepat.

B. Hubungan Kemitraan Antara Nasabah dengan Bank dalam Bank Konvensional Dibandingkan dengan Bank Syari'ah

Di dalam dunia perbankan, kepercayaan memegang peranan penting di dalam mengadakan kontrak kerja sama. Kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama antara nasabah dengan pihak bank atau sebaliknya. Hubungan kepercayaan ini diterapkan dalam bentuk kemitraan. Dengan hubungan kemitraan ini pada akhirnya diharapkan akan terjalin hubungan kerja sama investasi. Konsep kerja sama dalam dunia perbankan dikenal sebagai hubungan kemitraan yang sejajar. Hubungan kemitraan ini seharusnya akan nampak pada saat masing-masing pihak mendapat keuntungan, dan jika mengalami kerugian maka resiko akan ditanggung bersama.

Akan tetapi pada bank konvensional hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Walaupun terdapat keinginan manajemen bank konvensional untuk mewujudkan suatu hubungan kemitraan yang bersifat pembinaan dan kerja sama antara bank dengan nasabah, namun pada prakteknya tujuan yang baik tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan konsisten dan efektif karena tujuan akhir dari bank adalah meraih keuntungan yang maksimal. Dalam meraih keuntungan ini seringkali bank mengabaikan kondisi nyata nasabah apakah usahanya sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan demikian tidak dapat dihindarkan adanya suatu hubungan yang eksploitatif antara bank dan nasabah.

Hubungan esplotatif antara nasabah dan bank dapat dilihat dalam hal pemberian kredit, bank akan berusaha mendapatkan bunga setinggi-tingginya sedangkan nasabah akan menekan bunga serendah-rendahnya. Sebaliknya nasabah sebagai deposan berupaya mendapatkan bunga setinggi-tingginya tanpa memperhatikan kondisi bank yang sebenarnya sedang kesulitan likuiditas sehingga secara terus menerus mengalami *negative spread*.

Terlihat bahwa hubungan kemitraan yang dibangun dalam sistem ekonomi kapitalis dan diterapkan dalam perbankan konvensional saat ini tidak mampu menciptakan suatu hubungan yang sejajar atau bahkan bisa dikatakan tidak adil. Pada salah satu kondisi, pasti terdapat pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Seharusnya, suatu konsep kemitraan selalu dibangun dengan mengutamakan prinsip keadilan, dalam kondisi apapun kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan atau sama-sama ikut menanggung resiko.

Dalam perbankan konvensional hubungan kemitraan antara nasabah dengan pihak bank masih didasarkan pada bentuk hubungan debitur kreditur. Walaupun pemilik dana selalu diberi imbalan berupa bunga, akan tetapi bank sebagai pihak pengelola dana akan dibebani tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, nasabah pengguna dana pinjaman akan dibebani tanggung jawab untuk menutupi biaya bunga yang akan diberikan bank kepada pemilik dana. Dalam Islam, nilai keadilan merupakan hal yang sangat penting yang harus diciptakan qadrawi (1997) mengatakan bahwa menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Untuk mengatsi ketidakadilan yang terjadi dalam perbankan konvensional, perbankan

syari'ah menawarkan suatu konsep kemitraan antara nasabah dengan bank dalam bentuk kemitraan dalam Islam (*syirkah*).

Syirkah yang lazim digunakan dalam perbankan Islam adalah kemitraan timbal balik (*syirkah muwafada*) di mana kedudukan antara pemilik dana maupun pengelola sejajar satu sama lainnya. Di sini, modal yang dimiliki pemilik dana diintegrasikan dengan modal keterampilan yang dimiliki oleh pengelola dana. Dengan demikian pengusaha penanam modal dengan usahawan menjadi bagian yang terpadu dalam organisasi. Kedua belah pihak akan sama-sama menikmati laba dan sama-sama ikut menanggung resiko apabila perusahaan mengalami kerugian.

Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil kecuali bila ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga mereka. Hal ini disebabkan karena bank akan berusaha mendapatkan bunga setinggi-tingginya dalam pemberian kredit. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan operasional dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *Al Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Dalam hubungannya dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan penabung bertindak sebagai *sahibul mal*. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedangkan dalam hubungannya dengan pengusaha, bank syariah berusaha menciptakan hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad

antara investor pemilik dana (*shahibul mal*) dengan investor pengelola dana (*mudharib*) yang bekerja sama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil.

Bank syariah dapat menciptakan perekonomian yang adil dengan konsep usaha bagi hasil dan tidak memungkinkan depositan yang memiliki uang banyak menanamkan dananya pada bank tanpa menanggung resiko sedikitpun, sementara pihak bank atau pengelola dana akan dibebani tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola dana dan menghasilkan keuntungan. Hal yang sangat adil jika depositan menerima proporsional keuntungan nyata yang diterima oleh bank, dan juga menanggung resiko kerugian.

Jelas terlihat bahwa konsep bagi hasil yang ada pada bank syariah merupakan pengaplikasian dari metafora amanah, di mana penerima amanah (*mudharib*) harus mempertanggungjawabkan pengelolaan amanah (*moda!*) tersebut kepada pemberi amanah (*shahibul mal*). Konsep ini juga mengandung nilai kemitraan yang utuh karena nasabah dan bank berada pada posisi yang sejajar sebagai mitra yang sama-sama ikut menikmati bagian dari laba dan sama-sama ikut menanggung resiko kerugian. Dalam hal ini hubungan yang terjadi tidak hanya sebatas hubungan antara debitur-kreditur, karena tidak terjadi kondisi dimana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lainnya diuntungkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep bunga pada bank konvensional dengan konsep bagi hasil pada bank syari'ah, antara lain:

1. Ditinjau dari paradigma ideologi yang mendasari, maka Ideologi yang mendasari bank konvensional adalah ekonomi kapitalis yaitu berpedoman pada konsep *time value of money* dan *money demand for speculation*. Dengan ciri antara lain pengakuan hak milik secara mutlak oleh individu, materialisme, kebebasan mutlak (liberalisme), persaingan bebas dan sekularisme. Sedangkan konsep bagi hasil bank syari'ah dilandasi oleh ekonomi Islam yang berpedoman pada konsep *economy value of time* dan *money demand for transaction*. Dengan ciri antara lain berdasarkan atas syari'ah Islam dengan nilai dasar yang disebut metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harus sesuai dengan syariah islam.
2. Dilihat dari pengakuan pendapatan pada bank berbasis bunga berpedoman pada PSAK No.31 dan menggunakan metode *accrual basis* dalam pencatatan pengakuan pendapatannya. Bank konvensional tidak mengakui

adanya resiko bisnis dengan cara menghilangkan pendapatan tidak pasti (*discount rate*) menjadi resiko yang harus dibayar lebih mahal (*risk premium*). Bank syari'ah menggunakan metode *cash basis* untuk mencatat pengakuan pendapatannya. Bank syari'ah mengakui adanya resiko bisnis, karena itu bank syari'ah tidak menentukan berapa besarnya pendapatan yang akan diterimanya.

3. Imbalan balas jasa yang diberikan perbankan konvensional berbentuk bunga yang persentasenya dapat berubah-ubah. Imbalan yang diberikan bank konvensional memang lebih tinggi dari bank syari'ah, namun dibalik itu muncul suatu ketidakadilan di mana nisbah peminjam harus menutupi jumlah bunga yang menjadi kewajiban bank kepada pemilik modal. Perbankan syari'ah menggunakan bagi hasil dalam memberikan imbalan bagi para nasabahnya maupun pihak bank sendiri. Bank syari'ah tidak menetapkan di muka berapa imbalan yang akan diterima baik untuk penabung, sehingga para peminjam modal tidak akan dibayang-bayangi ketakutan untuk membayar bunga. Pada dasarnya tingkat imbalan yang diberikan oleh bank syari'ah dapat bersaing dengan imbalan yang diberikan bank konvensional bahkan bisa melebihi.
4. Di tinjau dari orientasi laba perusahaan, ekonomi kapitalis memandang bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan laba yang maksimal, yang ditujukan terutama bagi pemilik modal. Artinya pencapaian laba maksimal bagi pemilik dijadikan sebagai tujuan utama dan tujuan akhir dari semua aktivitas perusahaan. Nuansa *social oriented* tidak dominan

pada bank konvensional, karena semua aktivitas akan selalu berpedoman pada untung dan rugi. Perbankan syariah tetap menjadikan pencapaian laba maksimal sebagai tujuan perusahaan, akan tetapi dengan nuansa yang lebih *second oriented*. Pencapaian laba maksimal dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas lagi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

5. Dalam konteks hubungan kemitraan antara nasabah dengan pihak Bank, dalam perbankan konvensional, hubungan kemitraan antara nasabah dengan pihak bank masih didasarkan pada bentuk hubungan debitur kreditur. Walaupun deposan (pemilik dana) selalu diberi imbalan berupa bunga, akan tetapi bank sebagai pihak pengelola dana akan dibebani tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, nasabah pengguna dana (kreditur) akan dibebani tanggung jawab untuk menutupi biaya bunga yang akan diberikan bank kepada deposan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil bila ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga mereka.

Bank syariah berusaha menciptakan hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor dengan pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana atau *mudharib* yang bekerja sama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan operasional dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan

prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mal 'penyanggah dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Bank syariah menempatkan pemilik dana dan pengelola dana pada posisi yang sejajar yaitu sebagai mitra usaha yang didasarkan prinsip amanah. Konsep ini juga mengandung nilai kemitraan yang utuh karena nasabah dan bank berada pada posisi yang sejajar sebagai mitra yang sama-sama ikut menikmati bagian dari laba dan sama-sama ikut menanggung resiko kerugian. Dalam hal ini hubungan yang terjadi tidak hanya sebatas hubungan antara debitur-kreditur, karena tidak terjadi kondisi di mana satu pihak dirugikan sedang pihak lainnya diuntungkan.

B. Saran

1. Dengan mengacu kepada kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka dalam rangka membangun tatanan ekonomi yang kuat, diharapkan konsep ekonomi yang diterapkan harus melandaskan kepada prinsip-prinsip syariah islam sehingga akan menghindari adanya pengakuan hak milik secara mutlak oleh individu, materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas, dan sekulerisme yang menimbulkan ketidakseimbangan pola pembanguana ekonomi.

2. Dalam pengembangan ekonomi, konsep bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi tolak ukur paling utama, karena menciptakan hubungan kemitraan yang baik antara nasabah pengguna dana, nasabah penyimpan dana maupun bank, hal ini tercermin pada kedudukan yang sama dan sederajat dalam hal hak, kewajiban resiko dan keuntungan yang seimbang.
3. Diharapkan pihak Bank Syari'ah lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi publik yang didukung oleh Bank Indonesia, Para Ulama, Asosiasi dan masyarakat, serta memberikan kemudahan dalam pengembangan jaringan pelayanan dan pembukaan kantor-kantor Bank Syari'ah untuk memperluas jangkauan pasar dan memberikan pelayanan kepada umat Islam yang menyebar diseluruh pelosok Indonesia.
4. Bagi yang berminat melakukan penelitian dalam bidang perbankan syari'ah, penulis menyarankan untuk meneliti aspek-aspek lainnya antara lain, penjabaran konsep ini secara lebih teknis dalam bentuk kebijakan akuntansi seperti teknis pengakuan, pencatatan dan pelaporannya, konsep pendistribusian laba bersih pada bank konvensional dibandingkan dengan bank syari'ah, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak bidang-bidang lain yang bisa dijadikan sebagai kajian dalam konteks perbankan syari'ah. Untuk itu diperlukan kesadaran dari kalangan akademis atau peneliti selanjutnya untuk membuat komitmen tentang keberadaan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. Akhyar. 2001. *Akuntansi Dalam Pandangan Syari'ah*. Makalah Pada Seminar Nasional Akuntansi Syari'ah. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Antonio, M Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

-----, 1999. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama Dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute

-----, 1999. *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute

Arifin Zainul. 2002. *Mengkonversi Bank Konvensional Ke Sistem Syari'ah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Edisi Jum'at 18 Januari 2001. Jakarta: Harian Umum Republika.

-----, 1999. *Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Penerbit Al-Vabet.

Arif, Muhammad. 1985. *Toward The Syari'ah Paradigm Of Economic Economics : The Beginning Of A Scientific Revolution*. Amerika: The American Journal Of Islamic Social Science 2 (1), 79 – 99

Ar-Razy, Muhammad bin Umar bin Husain al-Quresy (w.606 h.). 1938. *At-Tafsir al-Kabir*. Kairo: al-Matbaah al-Bahiyah al-Mishriyyah.

Ash-Shirbini, Muhamamad al-Khatib.n.d. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaj al-Minhaj*. Beirut: Darul-Fikr.

As-Suyuti, Jalaludin Abdurahman (w.911H). 1983. *Al-Asyabah wan-Nazhair fi Qawaid wa furru'Fiqh asy-Safi'iyah*. Beirut: Darul-Kutub al-Amaliyah.

Azia, M.A.. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bankit.

Chapra, M Umer. 2001. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.

Hamka.1983. *Tafsir Al – Azhar*. Juz 3. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Haque, Ataul. 1987. *Reading In Islamic Banking*. Dhaka: Islamic Foundation.

Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hilmy. 2001. *Akuntansi Syari'ah Antara Wacana Dan Kebutuhan Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Madani*. Makalah Pada Seminar Nasional Akuntansi Syari'ah. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Hendriksen, Eldon S. 1999. *Accounting Theory*. Jakarta: Erlangga.

Hidayat, Nur. 2001. *Akuntansi 'Syari'ah, Konsep Dan Realitas Dengan Pendekatan Standar Akuntansi Keuangan*. Artikel Pada Majalah Media Akuntansi No 17/ April-Mei.

Ibnu al-Humam, al-Kamal.n.d.. *Fathul-Qadir*. Pakistan: Maktabah ar-Rashidiyyah.

Ibnu Rusyd. Muhamad Ibnu Ahmad Ibnu Muhamad. 1988. *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Darul Qalam.

Ibnu Taimiyyah. 1963. *Majmu al-Fatawa Shaikh al-Islam*. Riyad: Matabi ar-Riyad.

Idat, Dhani Gunawan. 1999. *Perbankan Syari'ah Indonesia Menuju Millennium Baru: Prospek Dan Tantangan*. Jurnal Pengembangan Perbankan, Edisi November-Desember No.80

Karim, Adiwarmanto. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kasmir. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.

Khairi, Zakaratul. 2001. *Analisis Perbandingan Pendistribusian Laba Bersih Antara Akuntansi Konvensional Dengan akuntansi Syari'ah*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Mannan, M. Abdul. 1992. *Ekonomi Islam : Teori Dan Praktek*. Jakarta: Intermassa.

Manulang, M. 1988. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Neong. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Rake Sarsin.

Nabhani, Taqyuddin, An. 1996. *Membangun System Ekonomi Alternative: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Natulaistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Perwataatmadja, Karnaen, Dkk.1993. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.

Qardhawi, Yusuf.1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Qardhawi, Yusuf. .2001. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rahman, Afzalur.1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Rizal, Ajmad. 2000. *Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam*.

Rosadi, M. Riza. 2001. *Kehidupan Ekonomi Dalam Daulah Khalifah*.

Samuelson, Paul A.1985. *Economic*. 12nd Edition. Mcgraw-Hill Inc

Siddiqi, M Najetullah.1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumitro,, Warkum.1996, *Asas–Asas Perbankan Islam Dan Lembaga–Lembaga Terkait*. Jakarta: Rajawali Press.

Suyatno, Thomas. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia

Syahatah, Husein. 2001. *Pokok–Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Sarana.

Triyuwono, Iwan. 1996. *Obsesi Saya Mengembangkan Akuntansi Syari’ah*. Dialog Jum’at 2 Agustus 1996. Jakarta: Republika.

PRINSIP-PRINSIP DASAR [ERBANKAN SYARI'AH DAN LANDASAN SYARI'AHNYA

I. PRINSIP TITIPAN ATAU SIMPANAN

a. Al-Wadi'ah

ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (Q.S. An-Nisa : 58)

فإن أمن بعضكم ببعضنا فليؤدوا الذي أؤتمى أمانته وليتق الله ربه

“Jika sebagai kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya. (Q.S. Al-Baqoroh : 283)

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدا الأمانة إلى من
اشتمنك ولا تخن من خانتك

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rosulullah Saw bersabda, “
Sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan
membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu “
(HR. Abu Dawud).

II BAGI HASIL (PROFIT SHARING)

A. Al Musyarakah

وان كثيرا من الخطاء يبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا

الصلحت

“ Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh “
(Q.S. Shaad : 24)

عن أبي هريره رضعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن
أحدهما صاحبه

Dari Abu Hurairoh , Rosullulloh Saw Bersabda “ Sesungguhnya Allah Azza Wa jalla berpirman, Aku pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya (HR. Abu Dawud)

b. Muhdharabah

...واخرون يضربون في الأرض يتغوز من فضل الله ...

“ ...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. ...” (Q.S. Al-Muzzamil : 20)

فاء ذا قضيت الصلوة فانتسروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka berterbaranlah kau dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT “ (Q.S. Al-Jumu’ah)

عن صالح بنى صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضه وأحلاط البر بالشعير

بالشعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shubaib R.A. Bahwa Rosululloh saw bersabda. Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh. Muqaradhah (mudharaah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual . “
(H.R. Ibnu Majah).

c. Al-Muzzara'ah

Dari Jabir. r.a berkata bahwa Rasullulah bersabda. “ Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya tahanlah tanahnya . “
(H.R. Bikhari)

“Patut Bertawakalha kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “ (Q.S. Al-Baqarah : 233)

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اختجع واعطى
الحجام أجره (رواه احمد والحارثي ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abas bahwa Rosululloh saw. bersabda “ Berkemahlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (H.R. Bukhori Muslim)

b. Al-Ijarah Al-Muntahia bit-Tamlik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
حسبنا الله ونعم الوكيل

“ Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik pemelihara “
(Q.S. Al-Imran : 173)

وكذا لك بعشنتهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم كبشتم قالوا لبشا يوماً أو بعضى
يوم قالوا ربكم أعلم بما ليبتسم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها
أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعركم أحد

“Dan demikian kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada disini? . Mereka menjawab, kita sudah berada satu atau setengah hari . Berkata. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu . Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi kekota dengan membawa uang peramu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu itu untukmu dan

d. Al-Musaqoh

III. JUAL BELI

a. Bai Al-Murabahah

.....وأحل الله البيع وحرم الربوا.....

.....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
(Q.S. Al-Baqoroh : 275)

Dan Suaib ar. Rumi Ra. Bahwa Rosululloh Saw. Bersabda “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : Jual beli secara tangguh. Muqaradhah (Mudhorobah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual “
(Hr. Ibnu Majah)

b. Bai' As-Salam

“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... (Q.S. Al-Baqoroh : 282)

“Barang siapa yang melakukan salaf. Hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. “

c. Bai' Al-Istishna

IV. SEWA

a. Al-Ijarah

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلقتم ماء أتيتم بالمعروف
وأتقوا الله وأعلموا أن الله بما تعملون بصير

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh oarang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang hendaklah ia berlaku lemah lembut, janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun (Q.S. Al- Al-Kahfi : 19)

أن رسول الله صلى عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصلي فزوجاه
ميمونة بنت الحارث

“Bahwa Rosululloh Saw mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimun binti haris. (H.R. Malik)

b. Al-Kafalah

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

:penyeru-penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan beban dan aku menjamin terhadapnya. “

(Q.S. Yusuf : 72)

أن النبي صلى عليه وسلم أتني بجنائزة... فقال هل ترك شئاً قالوا لا قال فهل
عليه دين قالوا شلاشة دنا يعير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه
يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه

Telah dihadapkan kepada Rosululloh Saw, (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rosululloh Saw bertanya “ apakah dia mempunyai warisan ? Para sahabat menjawab , tidak “ Rosululloh bertanya lagi. “ Apakah dia mempunyai utang ? Sahabat menjawab “ Ya , sejumlah tiga dinar “ Rosululloh pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak) Abu Qotadah lalu berkata “ Saya menjamin utangnya, ya Rosululloh “ Maka Rosululloh pun menshalatkan mayat tersebut (H.R. Bukhori).

c.. Al-Hawalah

مطل الغني ظلم فاذا أتبع أحدكم على ملي فليتبّع

Dari abu Hurairoh r.a . Berkata, bersabda Rosululloh Saw, : Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan , jika salah seorang dari kamu diikaitkan kepada orang yang mampu terimalah hawalah itu “
(H.R. Bukhori dan Muslim)

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مفوضة فان امن بعضكم بعضا

فليؤد الذي اؤتمن امانته

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
(Q.S. Al-Baqoroh : 283)

عن أنس رضى الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم

درعاً له بامدینه عند يهودى وأخذ منه شعماً للأهله

Anas r.a berkata “ Rosululloh menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan mengambil dirinya gandum untuk keluarga beliau “
(H.R. Bukhori)